



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (ylki) Lahat Raya, yang berkedudukan hukum di Jalan Beringin Block C No. 58 A Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sanderson Syafe'I, S.T.,S.H Dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 002/YLKI-LR/V/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

- 1. Pimpinan PT. Pertamina (persero)**, yang berkedudukan hukum di Jalan Medan Merdeka Timur No 11-13 RT. 06 RW. 01 Kel. Gambir Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jarrod Dwi Prastowo Dkk berdasarkan surat kuasa khusus No.SK-067 /C00000/2024-S0, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Pimpinan PT. Alam Indah Dempo**, yang berkedudukan hukum di Jalan Lingkar Timur No. 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Ulu Rurah, Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Vicky Seven Brando, S.H dkk advokat, konsultan hukum, Penasihat Hukum yang berkantor pada law firm Vicky Seven Brando & partners beralamat di jln. Kombes H. Umar RT/RW 006/002 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pimpinan PT. Trijaya Prima**, yang berkedudukan hukum di Jalan Gunung Dempo No. 21 RT 06 RW 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Sidorejo, Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh H.M. Syech Senemak, S.H selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Pimpinan PT. Surya Rasadha Pratama**, yang berkedudukan hukum di Jalan S. Parman RT. 015 RW 05, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Beringin Jaya, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Bayu Kurniawan Admin PT. Surya Rashada Pratama, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Pimpinan PT. Beringin Sakti**, yang berkedudukan hukum di Jalan HM. Sohar No. 27 RT 02 RW 01 Beringin Sakti III, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Ulu Rurah, Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (C) Grees Selly, S.H.M.H dan Rika Puspa Dewi, S.H advokat pada LAW FIRM GREES SELLY & ASSOCIATE alamat di Jalan Rama Raya Komplek Ruko No.1 (depan indomaret) Alang-alang Lebar Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Walikota Pagar Alam**, yang berkedudukan hukum di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, Bumi Agung, Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Mufti, S.H., M.Hum Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/001/SKK/KPA/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 2 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



7. **Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI**, yang berkedudukan hukum di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 RT. 11 RW. 02 Kel. Gambir Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sujito, S.H., M.H Dkk berdasarkan surat kuasa Nomor : 12.Ks/HK.05/MEM.S/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Menteri Dalam Negeri RI**, yang berkedudukan hukum di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 RT. 05 RW. 02 Kel. Gambir Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Gani Muhamad, S.H.,M.AP Dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 100.4/2763/SJ, selanjutnya sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Gubernur Sumatera Selatan**, yang berkedudukan hukum di Jl. Kapten A. Rivai No. 3, Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendry Setiawan, S.H.,M.H Dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 2839/II/2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU LEMBAGA HUKUM YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI

1. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT adalah Yayasan dan/atau Badan Hukum bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Halaman 3 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat Raya (Lahat, Muara Enim, Pagar Alam dan Empat Lawang) merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diakui pemerintah melakukan pembelaan hukum terhadap Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

2. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT sebagai Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah, mempunyai kegiatan menangani segala upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;

3. Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah perbuatan PARA TERGUGAT yang melakukan perbuatan melawan hukum di bidang Perlindungan Konsumen;

4. Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT sebagai organisasi yang selalu berperan aktif melakukan pembelaan terhadap Perlindungan Konsumen demi kepentingan masyarakat luas, kepentingan hukum dan menjamin adanya kepastian hukum dalam mengajukan gugatan ini;

5. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

a. Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan : Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

b. Pasal 30 Ayat (3) menyebutkan : Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;

c. Pasal 30 Ayat (5) menyebutkan : Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis;

d. Pasal 44 Ayat (1) menyebutkan : Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;

e. Pasal 44 Ayat (2) menyebutkan : Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;

f. Pasal 44 Ayat (3) menyebutkan : Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :

Halaman 4 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- 2) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
- g. Pasal 45 Ayat (1.) menyebutkan : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- h. Pasal 46 Ayat (1.) menyebutkan : Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : huruf c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
6. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum PENGUGAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
 - a. Pasal 1 Angka (7.) menyebutkan : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;
 - b. Pasal 7 menyebutkan : Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan : Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
 - d. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei;
 - e. Pasal 10 Ayat (3) menyebutkan : Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha; dan

Halaman 5 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



f. Pasal 10 Ayat (4) menyebutkan : Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen;

7. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum PENGUGAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang berbunyi :

a. Pasal 1 Angka (3.) menyebutkan : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;

b. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan : Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- 2) bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;

c. Pasal 3 menyebutkan : Tugas LPKSM meliputi kegiatan :

- 1) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- 3) melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- 4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- 5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;

d. Pasal 4 menyebutkan : Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen;

e. Pasal 5 menyebutkan : Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya;

f. Pasal 6 menyebutkan : Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen;



g. Pasal 7 menyebutkan : Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok;

h. Pasal 8 menyebutkan : Pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei;

i. Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKSM dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbunyi :

a. Pasal 1 Angka (3.) menyebutkan : Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat TDLPK adalah tanda daftar yang diberikan pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

b. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan : Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

(1.) Terdaftar pada pemerintahan daerah provinsi; dan

(2.) bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam

anggaran dasarnya;

c. Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan : LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen diseluruh wilayah Indonesia;**

d. Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan : untuk dapat terdaftar di pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPKSM mengajukan permohonan pendaftaran kepada pemerintah daerah provinsi;

e. Pasal 3 Ayat (2) pemerintahan daerah provinsi menerbitkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) berdasarkan permohonan pendaftaran LPKSM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



9. Bahwa berdasarkan point 5 sampai dengan 8 dapat disimpulkan kedudukan hukum PENGGUGAT selaku lembaga hukum yang memiliki Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) sudah terpenuhi :

- a. Berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya;
- b. Badan hukum dengan Akte Notaris Shelvita Andriani, SH Nomor 07 tanggal 12 April 2019;
- c. Badan hukum dengan pengesahan SK-MENHUMKAM AHU : 0002491.AH.01.04. Tahun 2019;
- d. Badan hukum dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 90.542.514.6-309.000;
- e. Badan hukum sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen terdaftar pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan : TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 06/DISDAG/TDLPK/X/2022;
- f. Badan hukum bergerak di bidang Perlindungan Konsumen;

10. Bahwa berdasarkan point 5 sampai dengan 8 juga dapat disimpulkan kepentingan hukum penggugat selaku lembaga hukum yang memiliki Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) sudah terpenuhi :

- a. Berperan aktif mewujudkan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, atas Hak Konsumen sesuai Pasal 4 yang berbunyi :
 - 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Halaman 8 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

b. Berperan aktif mewujudkan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yaitu :

1) Pasal 2 Dalam menetapkan tingkat standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi yang meliputi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, **LPG**, LNG serta Hasil Olahan dan jasa pelayanan yang diberikan, Badan Usaha wajib memperhatikan :

a. **ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;** dan

b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

2) Pasal 3 Ayat (1) Setiap Badan Usaha pemegang Izin Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan untuk melindungi Konsumen Hilir Migas;

3) Pasal 3 Ayat (2) Untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memperhatikan hak Konsumen Hilir Migas yang meliputi:

a. jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;

b. standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. keselamatan, keamanan dan kenyamanan;

d. **harga pada tingkat yang wajar;**

e. kesesuaian takaran/volume/timbangan;

f. jadwal waktu pelayanan;



g. prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas;

c. Pasal 3 Ayat (3) Pimpinan Badan Usaha bertanggungjawab untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa PEGGUGAT telah berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen sesuai dengan anggaran dasarnya didirikannya organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya diantaranya kegiatan :

a. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen atas :

- 1) pelayanan yang kurang baik;
- 2) tidak mendapat jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu atau terjadi kelangkaan;
- 3) tidak memperoleh LPG Tertentu yang menjadi haknya dengan harga yang wajar atau tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- 4) tidak memperoleh LPG Tertentu sesuai standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) tidak memperoleh LPG Tertentu sesuai keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- 6) tidak memperoleh LPG Tertentu sesuai kesesuaian takaran/volume/timbangan;

b. melakukan pengawasan perlindungan konsumen pengguna LPG Tertentu atau subsidi dilakukan atas LPG Tertentu yang dilakukan oleh Badan Usaha (Penyalur atau Agen dan Sub Penyalur atau Pangkalan) dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei;

c. melakukan Inspeksi mendadak (SIDAK) terhadap LPG Tertentu yang beredar untuk memastikan pemenuhan unsur keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta harga konsumen selanjutnya hasil temuan sidak dituangkan dalam Berita Acara (BA) SIDAK dapat dijadikan alat bukti hukum;

d. memperjuangkan haknya melalui advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen pengguna LPG Tertentu atau subsidi secara patut yaitu ke peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari fakta diuraikan diatas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) secara hukum telah memenuhi ketentuan yang di persyaratkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berhak menggunakan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing), sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap pelaku usaha di peradilan umum;

13. Bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Lemabaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam buku-II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Tentang Kuasa/Wakil yang menyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum dalam hal ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya berbadan hukum dan Pasal 65, 66 buku-II Pedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umum dan perdata khusus edisi 2007 Tentang GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM huruf P (1 dan 2) dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGO's Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya;

14. Bahwa PENGGUGAT sebagai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya berhak untuk beracara dimuka Pengadilan tanpa memperhatikan jumlah Konsumen yang dirugikan, Demikian pula dalam buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus mewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;

15. Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan buku-II MARI Tahun 2007 Tentang Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak untuk menjadi wakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehingga diartikan seolah-olah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlah Konsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorang

Halaman 11 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu juga dapat dikatakan mewakili kepentingan umum apabila kerugian yang dirasakan ternyata identik dengan kerugian yang dirasakan oleh Masyarakat;

16. Bahwa pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Oleh karenanya, PENGGUGAT yang memiliki kedudukan untuk berpartisipasi dalam perlindungan konsumen telah tepat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini terhadap PARA TERGUGAT yang nyata-nyata lalai dalam melaksanakan kewajibannya;

17. Bahwa kepentingan hukum dan legal standing PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan Konsumen ini, juga telah diakui dalam praktek pengadilan dan yurisprudensi, antara lain :

a. Putusan Pengadilan Nomor : 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT (Kasus Kapas Transgenik) antara KOALISI ORNOP UNTUK KEAMANAN HAYATI DAN PANGAN yang terdiri dari ICEL, YLKI, KONPHALINDO, Biotani Indonesia, YLKSS, LPPM melawan MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA beralamat di jl. Harsono RM No.3 Jakarta Selatan;

b. Putusan Gugatan Legal Standing dengan Nomor perkara 154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. (Kasus Menggugat APBD DKI Jakarta 2000), antara Koalisi ORNOP untuk Transparansi Anggaran (KOTA) yang terdiri dari International NGO's Forum On Indonesia Development (INFID), Urban Poor Consortium (UPC), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perhimpunan Jaringan Independen Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI) Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Couroption Watch (ICW), Yayasan Sekretariat Bina Desa, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) melawan DPRD Propinsi DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta;

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 278/Pdt.G/2002/PN. Jaksel antara YLKI, Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, dan Yayasan Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok melawan PT Djarum Kudus Tbk, PT HM Sampoerna; PT prada Suara Production, PT Citra Lintas Indonesia, PT Metro Perdana Indonesia Advertising, PT Radjawali Citra Televisi Indonesia, PT Surya Citra Televisi, PT

Halaman 12 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurnalindo Aksara Grafika dan PT Era Media Informasi; tertanggal 30 Mei 2002;

d. Putusan Pengadilan Nomor 476/PDT.G/2003/PN.JKT.PST tertanggal 10 Juni 2004 antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melawan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);

e. masih banyak lagi

18. Bahwa selain berdasarkan hal tersebut diatas, PENGUGAT perlu mengingat pada ketentuan dalam UU Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

a. Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

b. Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

c. Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas telah digunakan dengan benar dan tepat apabila dilihat dari penjelasan dari unsur pasalnya, antara lain :

1) Hakim adalah seseorang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah;

2) Wajib adalah suatu hal yang semestinya harus dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan.

3) Menggali adalah suatu usaha untuk mengambil, mencari, menemukan sesuatu;

4) Mengikuti adalah turut serta melihat, membaca, memperhatikan dan sebagainya dengan baik;

5) Memahami adalah mengerti dengan benar, mengetahui dengan benar;

6) Nilai-nilai adalah sesuatu etika, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna;

7) Hukum adalah suatu peraturan, yang bersumber dari perundangundangan, yurisprudensi dan kebiasaan dimasyarakat, adapun yang secara resmi dianggap mengikat pemerintah dan masyarakat;

Halaman 13 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



8) Rasa adalah pendapat (pertimbangan) mengenai sesuatu hal yang baik atau buruk, salah atau benar;

9) Keadilan adalah sesuatu hal yang bernilai sama dan berpihak kepada yang benar, berpegang pada suatu kebenaran.

10) Masyarakat adalah sejumlah manusia atau sekelompok manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat bersama-sama oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama;

19. Bahwa kepentingan hukum PENGUGAT dan menjadi objek gugatan aquo adalah perbuatan PARA TERGUGAT yang melakukan perbuatan melawan hukum di bidang Perlindungan Konsumen;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PENGUGAT meminta agar GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan mekanisme Hak Gugat Organisasi (LEGAL STANDING) dapat ditetapkan dan meminta kepada majelis hakim untuk selanjutnya memeriksa seluruh permohonan gugatan a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 3 merupakan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. *(Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain);*

2. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 Angka 17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Halaman 14 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka 1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

4. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT I, selaku perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 17 September 2003, dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan nomor C-24025 HT.01.01 TH 2003 tanggal 9 Oktober 2003, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor : 01 tanggal 01 Agustus 2012, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-43594.AH.01.02. TAHUN 2012 tanggal 10 Agustus 2012, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat 10110;

5. Bahwa dasar pendirian TERGUGAT I yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas ("PT"), Peraturan Pemerintah ("PP") No. 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan PP No. 45 Tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Perubahan atas PP No. 12 Tahun 1998, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan PP No. 31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang perubahan status Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Badan Usaha Milik Negara ("Persero"). Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2003, seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak dan perjanjian-perjanjian antara Entitas Pertamina sebelumnya dan pihak ketiga, yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, dialihkan ke Perusahaan. Sesuai PP No. 31 Tahun 2003, tujuan dari Perusahaan adalah untuk terlibat dalam kegiatan usaha minyak dan gas di pasar domestik maupun pasar luar negeri dan kegiatan bisnis terkait lainnya. Dalam menjalankan usahanya, tujuan Perusahaan adalah memperoleh pendapatan dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Selain itu, TERGUGAT II menerima mandat dari Pemerintah terkait penugasan Public Service



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obligation ("PSO") untuk penyediaan LPG tabung 3 kg atau LPG Tertentu;

6. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT II sampai dengan V berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah, **PASAL 1** Angka 12. Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan/atau **badan usaha swasta** nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu atas persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

7. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, menyatakan :

PASAL 1 Angka 11. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen; dan **Angka 14**. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

8. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 1 **Angka 4**. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan **Angka 7**. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran;

9. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan

Halaman 16 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi Nomor 25297.K/L0/DJM.S/2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *LiQuified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu, Pasal 1, **Angka 5.** Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu adalah adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tertentu; **Angka 6.** Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, *dan/atau* badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran; dan **Angka 7.** Sub Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Sub Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, *dan/atau* usaha perorangan yang ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan Kegiatan Penyaluran;

10. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX sebagai pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu di wilayah distribusi di daerah;

11. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VI berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, Pasal 11 Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kota Pagar Alam, dipilih dan disahkan seorang Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VI berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1

Angka 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan **Angka 6.** Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

13. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VI berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 1 Angka (22.) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Halaman 17 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 1 Angka 3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;

15. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah, Pasal 1 Angka 15 pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

16. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 1 Angka 1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; Pasal 26 Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

17. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERPRES Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 1 Kementerian Negara terdiri atas : Angka 18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

18. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pasal 1 Ayat (1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;

19. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, PASAL 1 Angka 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi;

20. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pasal 4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas : Huruf b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan Pasal 40 Ayat (1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; Ayat (2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Direktur Jenderal;

21. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah Pasal 1 Angka 14. Pemerintah Pusat adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Dalam Negeri;

22. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VIII berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERPRES Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 1 Kementerian Negara terdiri atas : Angka 6. Kementerian Dalam Negeri;

23. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VIII berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri, Pasal 1 Ayat (1) Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;

24. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VIII berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Pasal 7 Kementerian, terdiri atas : huruf f. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

25. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VIII berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah PASAL 1 Angka 17. Direktur

Halaman 19 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal PMD, adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;

26. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT IX berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera Selatan jo. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pasal 3 **Ayat (2)** Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut : Angka 25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;

27. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT IX berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, Pasal 15 Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi dibidang energi; dan Pasal 17 Ayat (3) Seksi Minyak dan Gas Bumi, mempunyai tugas : h. melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan elpiji dari agen, pangkalan dan sampai ke konsumen di wilayah provinsi;

28. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT IX berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, PASAL 1 Angka 22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

29. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT IX berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera Selatan jo. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pasal 1 Angka 2. Pemerintah Provinsi adalah Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan Angka 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;

Halaman 20 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



30. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Angka (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;

31. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX sebagai Aparatur Sipil Negara dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Angka 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

III. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pagar Alam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pagar Alam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pagar Alam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang

Halaman 21 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pagar Alam melalui pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V yang telah mengakibatkan kerugian konsumen dan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX telah lalai melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sehingga menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V mendistribusikan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg mengacu SK Walikota Pagar Alam 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterbitkan TERGUGAT VI tidak melalui prosedur yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa TERGUGAT I melakukan pembiaran TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V mendistribusikan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg diatas HET dan/atau **harga pada tingkat yang wajar**;
3. Bahwa TERGUGAT VI pada tanggal 5 Januari 2021 menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam (SK Walikota Pagar Alam 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam) dengan mencabut Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam dan menyatakan tidak berlaku lagi;
4. Bahwa TERGUGAT VI dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam (SK Walikota Pagar Alam 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penerbitannya sehingga merugikan konsumen dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa TERGUGAT VI di dalam SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam tidak mencantumkan sebagai pertimbangan adanya usulan permohonan penyesuaian Harga Eceran

Halaman 22 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Tertinggi (HET) dari Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kota Pagar Alam yang menghimpun TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V sebagai garda terdepan dalam pendistribusian LPG Tertentu agar memahami kondisi daya beli masyarakat dan margin usaha yang wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa TERGUGAT VI di dalam SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam tidak mencantumkan sebagai pertimbangan Surat penetapan dari TERGUGAT I sebagai dasar adanya pemindahan Filling Station/SPBE dari SK Walikota No. 123 Tahun 2018 Tentang HET Kota Pagar Alam yang berpengaruh terhadap radius dan kenaikan HET sehingga merugikan konsumen;

7. Bahwa TERGUGAT VI di dalam SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam tidak mencantumkan sebagai pertimbangan Berita Acara (BA) hasil rapat pembahasan kenaikan HET dan perubahan jarak atau radius jika dilakukan rapat tersebut;

8. Bahwa TERGUGAT VI di dalam SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam tidak melibatkan Tim koordinasi Kota Pagar Alam (*Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPMDES, SKPD Terkait, Kepolisian, PT. Pertamina dan DPC HISWANAMIGAS*) yang bertugas melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;

9. Bahwa TERGUGAT VI dalam menerbitkan SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam tidak mencantumkan sebagai pertimbangan adanya keterlibatan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang wajib melakukan pembinaan;

10. Bahwa TERGUGAT VI tidak menyampaikan kenaikan HET sebagai laporan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di wilayah distribusi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur sesuai Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu;

11. Bahwa TERGUGAT VI dalam Pertimbangan SK Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 huruf (a) menggunakan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Pasal 24 Ayat (4) berbunyi "Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan marjin yang



wajar serta Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu”, secara sepihak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa TERGUGAT VI tidak mencermati maksud dan tujuan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Pasal 24 Ayat (4) dalam menaikkan HET Kota Pagar Alam tentang “kondisi daerah”, walaupun termasuk kategori daerah perbukitan namun kondisi jalan dalam keadaan baik sehingga waktu tempuh tidak lama masih dalam batas kewajaran, jadi tidak ada alasan untuk menambah ongkos angkut;

13. Bahwa TERGUGAT VI tidak mencermati maksud dan tujuan Pasal 24 Ayat (4) dalam menaikkan HET Kota Pagar Alam tentang “Daya Beli Masyarakat” dimana pada Tahun 2021 Pandemi Covid-19 masih tinggi masyarakat sangat membutuhkan bantuan sementara pemerintah banyak menggelontorkan bantuan dan LPG merupakan faktor penting mempengaruhi inflasi daerah;

14. Bahwa TERGUGAT VI pada Diktum KEDUA dalam SK No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam berbunyi “Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam pada pangkalan dengan Radius diatas 120 Km dari Filling/SPBE sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditambah dengan ongkos angkut maksimal Rp. 2.000,- yang dibebankan berdasarkan kondisi geografis wilayah tertentu, dengan perhitungan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini”, adalah tidak memiliki dasar hukumnya dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa TERGUGAT VI pada Lampiran SK No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam “Dalam Radius \leq 120 Km dari Felling Station”, dalam simbol Matematika \leq (*kurang dari atau sama dengan*) bertentangan dengan maksud Diktum KEDUA pangkalan dengan Radius diatas 120 Km, memenuhi unsur cacat formil;

16. Bahwa TERGUGAT VI dalam Lampiran SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam dinyatakan Felling Station dalam Kamus Bahasa Inggris tidak ditemukan artinya, memenuhi unsur cacat formil;

17. Bahwa TERGUGAT VI dalam Diktum KEDUA SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam dinyatakan ada



“penambahan ongkos angkut maksimal Rp. 2.000,- yang dibebankan berdasarkan kondisi geografis wilayah tertentu” namun kesimpulan ini dinyatakan sepihak oleh TERGUGAT VI tanpa melalui rapat Tim koordinasi Kota Pagar Alam sehingga tidak memiliki dasar hukumnya dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa TERGUGAT VI dalam Pertimbangan SK Walikota Pagar Alam No 09 Tahun 2021 huruf (b) menggunakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: **21/KPTS/IV/2017** tanggal 29 Desember 2017 Tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tidak memiliki dasar hukumnya dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap menerapkan dan menjalankan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam yang diterbitkan oleh TERGUGAT VI sebagai pejabat publik melampaui wewenangnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya kerugian konsumen;

20. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan V melakukan perbuatan melawan hukum dengan menikmati keuntungan yang tidak wajar dari diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam oleh TERGUGAT VI;

21. Bahwa TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V melakukan perbuatan melawan hukum dengan turut serta atau pembiaran terjadinya kerugian konsumen tanpa adanya upaya melakukan keberatan atau penolakan kepada Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam atas tidak dilibatkannya Tim Koordinasi Kota Pagar Alam dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu bagi Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu;

22. Bahwa TERGUGAT I juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan turut serta atau pembiaran TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V menerapkan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam menaikkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu bagi Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dan telah berlangsung lama membuktikan TERGUGAT I tidak melakukan



pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian yang dilakukan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V;

23. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V tidak menjalankan tujuan dan fungsi pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG Tertentu di daerah dalam menjamin dipatuhinya HET LPG oleh Penyakur (Agen) dan Sub Penyalur (Sub Agen) di wilayah distribusi;

24. Bahwa pada bulan 22 Februari 2021 PENGUGAT telah melayangkan surat Nomor : 008/YLKI-LR/II/2021 perihal untuk mencabut SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar yang tidak memiliki dasar hukum, namun tidak direspon;

V. SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa atas penjelasan dari fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan PARA TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi : "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi : "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

3. Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau

Halaman 26 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



melaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat;

4. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa kelalaiannya menjalankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : huruf (a.) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V lalai, dengan tidak menjalankan kewajibannya atas Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 25297.K/L0/DJM.S/2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *L/Quified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu, dinyatakan dalam **Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 25297.K/L0/DJM.S/2011 tanggal 22 Agustus 2011;**

Angka Romawai II. Lembaga Penyalur

Huruf B. Penyalur

- Penyalur dalam menyalurkan LPG Tertentu wajib memiliki Surat Keterangan Penyalur dari Direktur Jenderal;
- Penyalur wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada Sub Penyalur dan/atau Konsumen Pengguna pada wilayah penyaluran hasil penataan yang telah ditetapkan;
- Penetapan wilayah penyaluran diatur dan dikoordinasikan bersama antara Direktur Jenderal. Bupati/Walikota untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- Dalam hal terjadi permasalahan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu di wilayah Sub Penyalur, Penyalur dapat mendistribusikan LPG Tertentu melalui Sub Penyalur lain yang berdekatan wilayah sub penyalurannya atau mendistribusikan secara langsung kepada Konsumen Pengguna;
- Penetapan wilayah penyaluran didasarkan pada besarnya volume penyaluran, lokasi gudang, dan luas wilayah penyaluran;

Halaman 27 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



f. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dapat mengusulkan perubahan *dan/atau* penambahan Penyalur kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Bupati/Walikota;

Huruf C. Sub Penyalur

- a. Sub Penyalur wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada Konsumen Pengguna di wilayah sub Penyalur hasil penataan yang telah ditetapkan;
- b. Penataan wilayah sub Penyalur diatur dan dikoordinasikan bersama antara Direktur Jenderal, Bupati/Walikota untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. Penataan wilayah Sub Penyalur didasarkan pada besarnya volume sub penyaluran dan luas wilayah sub penyaluran;
- d. Hasil penataan berupa daftar keanggotaan Sub Penyalur pada Penyalur LPG Tertentu pada wilayah yang telah ditetapkan;
- e. Penyalur dapat mengusulkan perubahan *dan/atau* penambahan sub Penyalur kepada Badan Usaha dengan tembusan Direktur Jenderal, Bupati/Walikota;

Angka Romawi III. Pengguna LPG Tertentu

- a. Direktur Jenderal melakukan verifikasi, validasi, dan registrasi terhadap Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota;
- b. Rumah Tangga yang berhak menerima Kartu Kendali yang memenuhi kriteria :
 - 1) Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa atas usulan dari RT/RW setempat;
 - 2) Tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG Tertentu untuk keperluan memasak;
 - 3) Mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat berdasarkan tingkat keekonomian yang berlaku pada suatu wilayah;
- c. Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali yang memenuhi kriteria :



1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

d. Berdasarkan hasil verifikasi, validasi, dan registrasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan dengan mempertimbangkan wilayah administratif dari calon Konsumen Pengguna LPG Tertentu, Direktur Jenderal melakukan penataan Kelompok Pengguna LPG Tertentu;

e. Pengguna LPG Tertentu pemegang Kartu Kendali dalam suatu Kelompok Pengguna hanya dapat terdaftar pada sub Penyalur dan Penyalur yang telah ditetapkan;

f. Berdasarkan penataan Kelompok Pengguna LPG tertentu Bupati/Walikota menetapkan pengguna LPG Tertentu sebagai penerima Kartu Kendali;

g. Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu yang menggunakan Kartu Kendali, Lurah/Kepala desa melalui Camat mengajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan registrasi;

h. Pengguna LPG Tertentu hanya dapat melakukan transaksi LPG Tertentu pada Penyalur/sub Penyalur yang telah ditetapkan dan wajib menggunakan Kartu Kendali dalam setiap transaksi LPG Tertentu;

i. Pengguna LPG Tertentu yang tidak menunjukkan Kartu Kendali, tidak dapat dilayani oleh Penyalur/sub Penyalur LPG Tertentu;

j. Dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan Kartu Kendali, pengguna dapat melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa atau Pusat Pelayanan Kartu pada wilayah yang ditentukan;

k. Pemegang Kartu Kendali bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan Kartu Kendali;

Angka Romawai IV. Pencatatan Transaksi

Huruf B. Penyalur (Agen)

a. Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/penerimaan LPG Tertentu dari Badan Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan (LO/DO) dan mencatat dalam bukti catatan (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama dan alamat Penyalur;
- 2) Nomor LO/DO;

Halaman 29 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



- 3) Tanggal penerimaan;
- 4) Nama dan alamat Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG; dan
- 5) Jumlah tabung LPG Tertentu;

b. Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/Penyaluran LPG Tertentu kepada Sub Penyalur/Pengguna, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nama dan alamat Penyalur;
- 2) Tanggal Penyaluran;
- 3) Nama dan alamat sub Penyalur/pengguna;
- 4) Jumlah tabung LPG Tertentu.

Huruf C. Sub Penyalur (Pangkalan)

a. Sub Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/penerimaan LPG Tertentu dari Penyalur, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat dalam buku catatan penerimaan (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nama dan alamat Penyalur;
- 2) Tanggal penerimaan;
- 3) Jumlah tabung LPG Tertentu;

b. Sub Penyalur dalam melakukan transaksi/Penyaluran LPG Tertentu kepada Pengguna LPG Tertentu wajib mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nama dan alamat pengguna/penerima Kartu Kendali;
- 2) Tanggal transaksi;

6. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V lalai menjalankan ketentuan dasar pengisian logbook pangkalan LPG PSO 3 Kg bagi Sub Penyalur/pangkalan diantaranya :

- a. pangkalan wajib mengisi logbook tepat jumlah dan tepat waktu disetiap harinya dan disetiap akhir bulan wajib dikumpulkan ke agen masing-masing;
- b. pangkalan berhak mendapatkan blanko ataupun bundel logbook dari agen, serta agen wajib memberikan pendidikan mengenai tata cara penulisan logbook yang benar;
- c. antara laporan logbook pangkalan dan laporan penyaluran agen yang dilaporkan setiap harinya adalah harus sama (wajib). baik



pangkalan dan agen harus benar dan teliti dalam pencatatan agar data selalu sinkron;

d. tulisan yang terdapat di logbook pangkalan harus rapi dan minimal dapat dibaca dengan jelas;

e. kolom data pangkalan harus diisi dengan lengkap (nama pangkalan, nama agen pensupply, nomor registrasi serta alamat pangkalan lengkap);

f. setiap data di dalam kolom (nama pembeli, kategori, alamat pembeli, dan keterangan) wajib ditulis runut tanpa menggunakan tanda idem “=” atau sejenisnya;

g. untuk pengisian alamat pembeli, harus disertai dengan alamat lengkap, desa ataupun kelurahannya dengan RT/RW;

h. masyarakat di sekitar pangkalan wajib dilayani oleh pangkalan langsung disesuaikan dengan peruntukannya (diutamakan adalah pengguna langsung ataupun masyarakat tidak mampu serta usaha mikro);

i. apabila terdapat kesulitan ataupun pertanyaan lebih lanjut mengenai pengisian logbook ini dapat menghubungi staf agen yang bersangkutan, ataupun checker simol3k sebagai perwakilan dari PT. Pertamina yang akan siap membantu;

j. kepada pangkalan yang sudah diberitahu cara pengisian logbook yang benar namun tidak melakukan perbaikan ke depan, ataupun masih saja terlambat dalam pengumpulan logbook disetiap bulannya, maka agen berhak mengenakan sanksi yang tegas;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V secara tegas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain dan kepatutan;

8. Bahwa TERGUGAT VI mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam;

9. Bahwa TERGUGAT VI melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau konsumen dengan menerbitkan SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TERGUGAT VI melakukan perbuatan bertujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau konsumen dengan menerbitkan SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam;

11. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan Lurah dan Camat dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat yang selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan registrasi menyebabkan kerugian konsumen;

12. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX tidak melakukan fungsi pengawasan alokasi kuota berdasarkan pada data pengguna LPG Tertentu dijadikan dasar pada pengajuan besarnya volume sub penyaluran dan luas wilayah sub penyaluran dalam penataan wilayah Sub Penyalur (Pangkalan) menyebabkan kerugian konsumen;

13. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pengawasan atas tahapan pengaturan dan koordinasikan dalam penataan wilayah sub Penyalur (Pangkalan) bersama antara Walikota Pagar Alam dan Direktur Jenderal, untuk ditetapkan oleh Walikota menyebabkan kerugian konsumen;

14. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pengawasan atas penetapan Wilayah Distribusi tertutup LPG Tertentu berdasarkan batasan geografis untuk dilaksanakannya pendistribusian LPG Tertentu tepat sasaran menyebabkan kerugian konsumen;

15. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban Penyalur LPG Tertentu dan/atau sub Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan sosialisasi, transparansi dan akuntabilitas kepada pengguna LPG Tertentu dengan melibatkan Lurah dalam upaya meminimalisir data ganda dan tidak terdaftar pada Sub Penyalur LPG Tertentu (Pangkalan) domisili terdekat Pengguna LPG Tertentu (Konsumen);

16. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pengawasan terhadap kewajiban melaporkan data sebenarnya setiap bulan sekali kepada Penyalur LPG Tertentu dan

Halaman 32 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Kelurahan setempat mengenai realisasi volume penyaluran LPG Tertentu kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran;

17. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX laiai melakukan fungsi pengawasan terhadap kewajiban memberikan laporan kepada Kelurahan setempat sebagai Bukti Penyaluran berupa Buku Catatan (*Logbook*) sub Penyalur LPG Tertentu atau Penyalur LPG Tertentu;

18. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX laiai melakukan fungsi pengawasan terhadap kewajiban TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V memberikan laporan data sebenarnya kepada Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Penyalur LPG Tertentu terhadap rencana dan realisasi volume penyaluran LPG Tertentu setiap bulan;

19. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX laiai melakukan fungsi pengawasan terhadap kewajiban TERGUGAT I memberikan sanksi kepada Sub Penyalur LPG Tertentu yang tidak melaporkan setiap bulan sekali kepada Kelurahan/Desa setempat mengenai realisasi volume penyaluran LPG Tertentu kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran;

20. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX laiai melakukan fungsi pengawasan terhadap TERGUGAT I jarang pernah memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Sub Penyalur yang tidak melaksanakan ketentuan;

21. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX laiai melakukan fungsi pengawasan terhadap TERGUGAT I yang lemah menegakkan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) kepada Sub Penyalur (Pangkalan) yang memperdagangkan LPG 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, sehingga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan konsumen;

22. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX laiai melakukan fungsi pengawasan terhadap TERGUGAT I yang lemah menegakkan sanksi Skorsing Supply selama 2 (dua) minggu dan alokasi yang akan diberikan kepada pangkalan LPG 3 kg lainnya di wilayah yang sama Sub Penyalur (Pangkalan) yang tidak memasang papan nama pangkalan LPG 3 Kg;



23. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pengawasan terhadap TERGUGAT I yang lemah menegakkan sanksi Skorsing Supply selama 2 (dua) minggu dan alokasi yang akan diberikan kepada Sub Penyalur (Pangkalan) menjual LPG 3 Kg tidak ada timbangan menyebabkan tidak tepat isi dan tepat jumlah;

24. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pengawasan terhadap TERGUGAT I yang lemah menegakkan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) kepada Pangkalan LPG 3 Kg melakukan penimbunan LPG 3 Kg untuk kepentingan pribadi, pihak lain dan/atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg;

25. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pengawasan terhadap TERGUGAT I yang lemah menegakkan sanksi surat peringatan I (Pertama) dan skorsing Suplly LPG 3 Kg selama 2 (dua) minggu kepada Sub Penyalur (Pangkalan) LPG 3 Kg yang tidak mau melayani penjualan LPG langsung ke Konsumen;

26. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pengawasan terhadap TERGUGAT I yang lemah menegakkan sanksi tidak memberikan kuota atau alokasi Supply sesuai kontrak perjanjian antara Penyalur dengan Sub Penyalur LPG 3 Kg;

27. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pengawasan terhadap TERGUGAT I yang lemah menegakkan sanksi Skorsing Supply selama 2 (dua) minggu dan alokasi yang akan diberikan kepada pangkalan LPG 3 kg lainnya di wilayah yang sama kepada Sub Penyalur (Pangkalan) LPG tidak melakukan pengisian Log Book LPG 3 Kg agen LPG 3 Kg;

28. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pengawasan terhadap TERGUGAT I yang lemah menegakkan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) kepada Pangkalan yang memindahkan outlet atau memperjualbelikan ijin tanpa persetujuan Pihak Pertama dan PT. Pertamina (Persero);

29. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan fungsi pengawasan terhadap TERGUGAT I yang lemah menegakkan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) kepada Pangkalan yang tidak memiliki timbangan yang telah di kalibrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

30. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX lalai membagikan Kartu Kendali sebagai tanda pengenalan resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan diberikan



kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu;

31. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX lalai melakukan tujuan pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah yaitu:

- a. untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu di wilayah distribusi;
- b. dipatuhinya HET LPG Tertentu oleh Penyalur dan sub Penyalur di wilayah distribusi; dan
- c. adanya kemudahan dalam pendirian/penyediaan sarana dan fasilitas pendistribusian LPG Tertentu di wilayah distribusi;

32. Bahwa TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII lalai melaksanakan tugas dan kewenangan tertentu dalam rangka pelaksanaan pengawasan distribusi tertutup LPG Tertentu;

33. Bahwa TERGUGAT VII melalui Direktur Jenderal Migas lalai melaksanakan pendistribusian tertutup LPG Tertentu dilakukan di wilayah distribusi tertutup LPG Tertentu dilakukan dengan menggunakan kartu kendali harus mempertimbangkan :

- a. kemampuan daya beli pengguna LPG Tertentu;
- b. jaminan dan kesinambungan penyediaan LPG Tertentu; dan
- c. ketersediaan sarana dan fasilitas pendistribusian LPG Tertentu;

34. Bahwa TERGUGAT VII melalui Direktur Jenderal Migas lalai menetapkan wilayah distribusi tertutup setelah mendapat pertimbangan dari TERGUGAT VIII;

35. Bahwa TERGUGAT VIII melalui Direktur Jenderal PMD lalai memberikan pertimbangan penetapan wilayah distribusi tertutup kepada Direktur Jenderal Migas berdasarkan usulan Gubernur, Bupati dan Walikota;

36. Bahwa TERGUGAT VII lalai mendukung pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu membentuk Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi Provinsi, dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;

- a. Tim Koordinasi Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang membidangi TERGUGAT VII;
- b. Tim Koordinasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan TERGUGAT IX;



c. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan TERGUGAT VI;

37. Bahwa TERGUGAT VII lalai melakukan pembinaan teknis pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah;

- a. memberikan pertimbangan kepada TERGUGAT VIII dalam penetapan HET LPG tertentu;
- b. menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tertentu;
- c. bersama Direktur Jenderal PMD melakukan pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu kepada pemerintah provinsi, pemerintah;
- d. kabupaten/kota, lembaga penyalur dan pengguna LPG Tertentu di wilayah Tertentu;
- e. bersama gubernur, bupati dan walikota melakukan verifikasi dan registrasi pengguna LPG Tertentu, penyalur, dan sub penyalur;
- f. mengatur pelaksanaan dan mekanisme penugasan Badan Usaha pemegang izin usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro;
- g. bersama gubernur, bupati dan walikota melakukan penataan lembaga penyalur dan pengguna LPG Tertentu di wilayah distribusi tertutup yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- h. menunjuk badan usaha sebagai pelaksana pengawasan melalui mekanisme lelang untuk melaksanakan pengawasan di daerah;
- i. membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pusat; dan
- j. memberikan persetujuan atas pemanfaatan bersama sarana dan prasarana pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu untuk kepentingan masyarakat;

38. Bahwa TERGUGAT VII melalui Direktur Jenderal Migas lalai melakukan tugas dan kewenangan meliputi :

- a. melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian dan pelaporan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
- b. melakukan pengawasan terhadap lembaga penyalur, penggunaan kartu kendali pada wilayah distribusi tertutup LPG Tertentu, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
- c. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di wilayah distribusi;



39. Bahwa TERGUGAT VIII lalai melakukan pembinaan umum pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah;

- a. bersama Direktur Jenderal Migas melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu kepada pemerintah daerah;
- b. melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu di daerah;
- c. memfasilitasi pemerintah daerah dalam penetapan HET LPG Tertentu diatas radius 60 Km dari *SPBE/filling station*; dan
- d. menyiapkan pedoman kerja Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;

40. Bahwa TERGUGAT VIII melalui Direktur Jenderal PMD lalai melakukan tugas dan kewenangan meliputi :

- a. melakukan pengawasan penerapan harga eceran tertinggi (HET) sesuai yang ditetapkan pemerintah daerah setempat pada titik serah di Sub Penyalur LPG Tertentu mengacu pada HET Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bersama Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan distribusi tertutup LPG Tertentu; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pendirian sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu;

41. Bahwa TERGUGAT IX lalai melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di kabupaten/kota di wilayahnya, diantaranya :

- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan bupati/walikota dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
- b. bersama bupati/walikota melakukan fasilitasi pendataan dan/atau verifikasi rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu;
- c. bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota memfasilitasi penetapan HET LPG Tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG Tertentu mengacu pada HET Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
- d. memfasilitasi kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur LPG Tertentu ke konsumen;

42. Bahwa TERGUGAT IX lalai melakukan tugas meliputi :

- a. melakukan pengawasan bersama pemerintah daerah kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu atas penerapan Kartu Kendali;



- b. melakukan pengawasan terhadap penerapan HET LPG Tertentu sesuai Keputusan yang telah ditetapkan;
- c. bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu; dan
- d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu lintas kabupaten/kota;

43. Bahwa TERGUGAT VI lalai melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di wilayahnya meliputi :

- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat, SKPD terkait lainnya, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
- b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur LPG Tertentu ke Pengguna LPG Tertentu dan Kelompok Pengguna;
- c. bersama camat dan SKPD terkait lainnya melakukan fasilitasi, verifikasi dan registrasi rumah tangga serta usaha mikro, pengguna LPG Tertentu dan lembaga penyalur;
- d. bersama gubernur melakukan fasilitasi penetapan HET LPG Tertentu pada titik serah di Sub Penyalur yang mengacu pada HET Nasional yang ditetapkan oleh TERGUGAT VIII;
- e. memberikan izin pendirian sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu diantaranya menerbitkan Izin yang meliputi izin lokasi lembaga penyalur dan pendirian SPBE/SPPBE, zoning, mendirikan bangunan, Hak Orthodonansi (HO), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), izin tetangga, kelayakan lalu lintas sesuai kewenangannya;
- f. melakukan fasilitasi kepada camat dan kepala desa/lurah dalam pendistribusian kartu kendali sesuai hasil pendataan dan/atau verifikasi pengguna LPG Tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Migas;
- g. menetapkan pengguna LPG Tertentu sebagai penerima kartu kendali, alur pendistribusian melalui lembaga penyalur dan wilayah distribusi sesuai hasil penataan Direktur Jenderal Migas; dan
- h. menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu yang menggunakan kartu kendali atas usulan lurah/kepala desa melalui camat;

44. Bahwa TERGUGAT VI lalai melakukan tugas meliputi :



- a. melakukan pengawasan bersama pemerintah provinsi dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu atas penerapan Kartu Kendali;
- b. melakukan pengawasan terhadap HET LPG Tertentu;
- c. bersama Tim Koordinasi Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu; dan
- d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;

45. Bahwa TERGUGAT VI lalai melibatkan Camat melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di wilayahnya meliputi :

- a. melakukan sosialisasi pendistribusian tertutup dan HET LPG Tertentu kepada aparaturnya pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat;
- b. melakukan fasilitasi kepada kepala desa/lurah dalam pelaksanaan pendataan rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu;
- c. menyampaikan usulan penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu sebagai penerima kartu kendali kepada Bupati/Walikota berdasarkan usulan kepala desa/lurah;
- d. menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam hal terjadi masalah pendistribusian tertutup LPG Tertentu yang tidak dapat diselesaikan; dan mengkoordinasikan pelaksanaan distribusi tertutup LPG Tertentu di wilayahnya;

46. Bahwa TERGUGAT VI lalai mengawasi tugas Camat meliputi :

- a. melakukan pengawasan bersama Kepala Desa/Lurah dengan melibatkan RT/RW dan Tim Penggerak PKK atas penerapan Kartu Kendali;
- b. bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota mengawasi penerapan HET LPG Tertentu; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi tertutup LPG Tertentu;

47. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan serta lemahnya menegakkan sanksi terhadap TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V menyebabkan kerugian konsumen pengguna LPG Tertentu atau subsidi;

48. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V telah merugikan konsumen pengguna LPG Tertentu atau Subsidi dan merugikan negara dapat dilakukan Penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya dengan :



a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 Ayat (1) menyebutkan : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 55 Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 110 Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

49. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan :

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

VI.KERUGIAN

1. Bahwa memang benar dalam gugatan dengan konstruksi Legal Standing (hak gugat organisasi) tidak dimungkinkan untuk meminta ganti kerugian kecuali biaya atau pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh PENGUGAT, namun PENGUGAT perlu memaparkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX, maka ada kerugian yang diderita oleh warga dan masyarakat Indonesia khususnya di Kota Pagar Alam, baik itu kerugian materiil dan imateriil, kerugian individu dan komunal, kerugian saat ini dan potensial, maupun kerugian berupa kerugian ekonomi, sosial bahkan politik dampak dari perbuatan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX;
2. Bahwa dengan melihat keadaan sebagaimana terurai di atas, maka peran aktif organisasi dalam menjamin kelangsungan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu tepat sasaran dengan standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harga pada tingkat yang wajar maka kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh PENGUGAT guna mewujudkan visi dan misi perlindungan konsumen telah dan akan terhambat serta sulit untuk diwujudkan akibat perbuatan dan kelalaian TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX. Oleh karena itu, PENGUGAT jelas mengalami kerugian akibat kelalaian tersebut diatas;
3. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX, PENGUGAT selaku Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya mengalami kerugian secara materiil sejak Tahun 2019 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dinilai kerugian bernilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- b. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen dinilai kerugian bernilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengawasan rutin perlindungan konsumen terhadap **kelangsungan penyediaan dan pendistribusian** LPG Tertentu dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei dinilai kerugian bernilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. melakukan advokasi konsumen dinilai kerugian bernilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Inspeksi mendadak (SIDAK) rutin atas hak-hak konsumen atas **harga LPG Tertentu pada tingkat yang wajar** dinilai kerugian bernilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f. Aksi damai atas pelanggaran secara masif terhadap hak-hak konsumen LPG Tertentu yang dilakukan TERGUGAT I di TERGUGAT I Kantor Marketing Operation Region (MOR) II Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL). Aksi ini bernilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

50. Bahwa kerugian yang dialami oleh Konsumen oleh TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V dari selisih HET lama dengan HET baru \pm Rp. 1.500,- per tabung dikali alokasi kuota Kota Pagar Alam sebesar \pm 4.300 Metrik Ton atau 1.433.333 tabung per tahun, dengan total kerugian mencapai \pm Rp. 2,1 Milyar per tahun dikali selama 4 tahun maka nilainya mencapai Rp, 8,4 Milyar;

51. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT tidak hanya kerugian materil, namun juga kerugian imateriil. Kerugian imateriil tersebut berupa tidak tercapainya visi PENGGUGAT. Kalaupun kerugian ini harus dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp. 10.000.000.000,-. (sepuluh miliar rupiah) untuk memastikan tidak ada lagi hak-hak konsumen yang dirugikan berikutnya;

52. Bahwa kerugian PENGGUGAT dan kerugian konsumen pengguna LPG Tertentu atau Subsidi diatas harus diganti dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan kegiatan untuk menyusun mekanisme pencegahan yang efektif seperti: sosialisasi, penyebaran buku hak-hak konsumen, pembuatan papan pengumuman, pembiayaan inspeksi dan pembiayaan proses pendampingan hukum konsumen;

53. Bahwa kerugian lain yang harus diganti oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX adalah pernyataan permintaan maaf di hadapan publik. Pernyataan permintaan maaf merupakan bentuk keseriusan



TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX untuk melakukan penegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

VII. PERMOHONAN PROVISI

1. Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V masih melakukan pendistribusian LPG Tertentu tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Memerintahkan TERGUGAT VII mengeluarkan perintah kepada TERGUGAT I agar menerbitkan sanksi Surat Peringatan (SP) II (dua) kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V yang sengaja menjual menggunakan SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam;
- 2) Memerintahkan TERGUGAT VII mengeluarkan perintah kepada TERGUGAT I agar menurunkan Tim investigasi untuk menghitung kerugian negara atas pendistribusian tertutup LPG Tertentu tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V;
- 3) Menghukum TERGUGAT VI untuk mencabut SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam;

VIII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX untuk mengganti kerugian materil PENGGUGAT Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah);



4. Menghukum kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX untuk mengganti kerugian konsumen sebesar Rp, 8,4 Milyar dan mengganti kerugian immateril Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk :
 - a. Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan dan pemahaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pembuatan buku panduan bagi Badan Usaha Agen dan pangkalan;
 - b. Pembiayaan pembuatan dan distribusi buletin konsumen bulanan;
 - c. Pembiayaan pembuatan dan distribusi striker hak-hak konsumen LPG Tertentu;
 - d. Pembiayaan dan pemasangan baliho konsumen cerdas ditempat keramaian;
 - e. Pembiayaan layanan pengaduan konsumen online;
 - f. Pembiayaan kegiatan inspeksi LPG Tertentu;
 - g. Pembiayaan proses advokasi perlindungan konsumen didalam pengadilan dan pembiayaan pembahasan penyelesaian sengketa diluar pengadilan;
5. Memerintahkan TERGUGAT VII mengeluarkan perintah kepada TERGUGAT I agar menerbitkan sanksi Surat Peringatan (SP) II kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V yang sengaja menjual menggunakan SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam;
6. Memerintahkan TERGUGAT VII mengeluarkan perintah kepada TERGUGAT I agar menurunkan Tim investigasi untuk menghitung kerugian negara atas pendistribusian tertutup LPG Tertentu tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V;
7. Menghukum TERGUGAT VI untuk mencabut SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam;
8. Memerintahkan TERGUGAT II sampai dengan V membayar kerugian negara atas pendistribusian tertutup LPG Tertentu tidak tepat sasaran;
9. Memerintahkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX melaksanakan pendistribusian tertutup LPG Tertentu dilakukan dengan menggunakan kartu kendali;
10. Memerintahkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX yaitu Pengguna LPG Tertentu adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket perdana LPG 3 Kg sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga tepat sasaran;



11. Memerintahkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX melaksanakan pendistribusian tertutup LPG Tertentu harus mempertimbangkan :

- a. kemampuan daya beli pengguna LPG Tertentu;
- b. jaminan dan kesinambungan penyediaan LPG Tertentu; dan
- c. ketersediaan sarana dan fasilitas pendistribusian LPG Tertentu;

12. Memerintahkan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX melaksanakan pendistribusian tertutup LPG Tertentu dengan membentuk Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi Provinsi, dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota ditugaskan melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;

13. Memerintahkan TERGUGAT VII melalui Direktur Jenderal Migas melakukan pembinaan teknis, tugas dan kewenangan pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah;

14. Memerintahkan TERGUGAT VIII melalui Direktur Jenderal PMD melakukan pembinaan umum, tugas dan kewenangan pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah;

15. Memerintahkan TERGUGAT IX melakukan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di kabupaten/kota di wilayahnya;

16. Memerintahkan TERGUGAT VI melakukan pembinaan pendistribusian dan pelaksanaan pengawasan tertutup LPG Tertentu di wilayahnya;

17. Memerintahkan TERGUGAT IX melalui Camat melakukan pembinaan pendistribusian dan pelaksanaan pengawasan tertutup LPG Tertentu di wilayahnya;

18. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

19. Memerintahkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX untuk melakukan permintaan maaf di media cetak dan elektronik atas kelalaiannya yang telah merugikan konsumen dan siap mengganti kerugian tersebut;

20. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad);

21. Memerintahkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX untuk membayar segala biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 45 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi : Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang untuk mengadili Perkara *a quo*

- 1) Eksepsi Kompetensi Absolut
- 2) Eksepsi Kompetensi Relatif

B. Eksepsi *Error in Persona*

- 1) Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan Gugatan
- 2) Gugatan Salah Pihak (*gemis aanhoeda nigheid*)

C. Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) : Penggugat belum waktunya mengajukan Gugatan karena objek Gugatan belum diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

D. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- 1) Gugatan Kabur karena terdapat pertentangan antar Posita dan Petitum
- 2) Gugatan Kabur karena Mencampuradukkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (sengketa konsumen), Wanprestasi (cedera janji), Sengketa Tata Usaha Negara dan Tuntutan Tindak Pidana
- 3) Gugatan Kabur karena tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I
- 4) Gugatan Kabur karena tidak dapat menguraikan kerugian secara rinci dan benar

II. Dalam Pokok Perkara

A. Tergugat I telah Melaksanakan Proses Distribusi LPG 3 Kg Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

B. Tergugat I tidak Melanggar UU Perlindungan Konsumen

C. Tergugat I tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 46 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



D. Tuntutan *Uitvoerbaar Bij Vooraad* Tidak Berdasar Hukum

III. Dalam Provisi

Adapun secara lebih rinci penjelasan dan bantahan Tergugat I selengkapnya, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. **Eksepsi Kompetensi : Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang untuk mengadili Perkara *a quo***

1) **Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang untuk mengadili Perkara *a quo* Karena Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara**

1. Dengan mencermati Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Walikota Pagar Alam (*in casu* Tergugat VI), Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI (*in casu* Tergugat VII), Menteri Dalam Negeri RI (*in casu* Tergugat VIII) dan Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat IX), yang seluruhnya merupakan pejabat pemerintahan/pejabat tata usaha negara.

2. Bahwa selain itu, Penggugat dalam Gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa:

Posita IV angka 4 Gugatan

"4. Bahwa Tergugat VI dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam (SK Walikota Pagar Alam 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penerbitannya sehingga merugikan konsumen dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum"

Petitum 7 Gugatan

"7. Menghukum Tergugat VI untuk mencabut SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam"

Berkenaan dengan dalil posita dan petitum Gugatan Penggugat ini, Penggugat pada dasarnya mempersoalkan/mempermasalahkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam ("SK Walikota Pga 09/2021") yang diterbitkan oleh Tergugat VI.

Bahwa SK Walikota Pga 09/2021 merupakan **suatu keputusan tata usaha negara** yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam yang merupakan pejabat tata usaha negara. Definisi dari keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") sebagai berikut:

"9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah **suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang**



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dalam hal terdapat sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dikategorikan sebagai **sengketa tata usaha negara**, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun sebagai berikut:

“10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara....”

Berkaitan dengan sengketa tata usaha negara penyelesaiannya merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 50 UU Peratun).

3. Lebih lanjut, dalam Gugatan Posita V angka 8 sampai dengan angka 49, Penggugat pada pokoknya menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai pejabat pemerintahan/pejabat tata usaha negara. Selain itu, Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai berikut:

Posita VII Permohonan Provisi

“1) Memerintahkan **Tergugat VII mengeluarkan perintah**, 2) Memerintahkan **Tergugat VII mengeluarkan perintah**”

Posita VIII Petitum (Primair)

“2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX telah **melakukan Perbuatan Melawan Hukum**; 3. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk **mengganti kerugian materil**; 4. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk **mengganti kerugian konsumen** dan **mengganti kerugian immateril**; 9. Memerintahkan Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX **melaksanakan**; 10. Memerintahkan Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX yaitu Pengguna LPG Tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga tepat sasaran; 11. Memerintahkan Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX **melaksanakan**; 12. Memerintahkan Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX **melaksanakan pendistribusian tertutup LPG Tertentu**; 13. Memerintahkan Tergugat VIII melalui **Direktur Jenderal Migas melakukan pembinaan**; 14. Memerintahkan Tergugat VIII melalui **Direktur Jenderal PMD melakukan pembinaan**; 15. Memerintahkan Tergugat IX **melakukan pembinaan**; 16. Memerintahkan Tergugat VI melakukan pembinaan; 17. Memerintahkan Tergugat IX melalui **Camat melakukan pembinaan**

Berkenaan dengan dalil Gugatan Penggugat ini, pada pokoknya Penggugat mempersoalkan/mempermasalahkan suatu **tindakan pemerintahan** oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

Halaman 48 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Tergugat IX sebagai pejabat pemerintahan yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum, diminta membayar ganti rugi materiil dan immateriil, serta diminta untuk melakukan perbuatan/tindakan pemerintahan di bidang distribusi LPG 3 Kg. Lebih lanjut, petitum Gugatan Penggugat tersebut secara jelas mengandung tuntutan yang berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintahan, sehingga tuntutan tersebut dikategorikan sebagai **sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan** (*onrechtmatige overheidsdaad*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("**Perma No. 2/2019**") sebagai berikut:

"4. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

4. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat dalam Gugatan telah mengandung sengketa tata usaha negara dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan, yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 50 UU Peratun

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan **sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.**"*

Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019

*"Perkara **perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)** merupakan kewenangan **peradilan tata usaha negara.**"*

5. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU Administrasi Pemerintahan**"), berkaitan dengan gugatan yang diajukan kepada pejabat pemerintah harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan sebagai berikut:

*"(1) Pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh **Pengadilan**"*

Definisi **Pengadilan** dalam UU Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan). Sedangkan terkait dengan definisi administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam **pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan**

Halaman 49 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Administrasi Pemerintahan).

6. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung telah memiliki kompetensi dan kewenangannya masing-masing dalam penyelesaian sengketa hukum dan kewenangan tersebut tidak dapat dicampuradukan, sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU No. 48/2009**") sebagai berikut:

"(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan uraian di atas, meskipun Tergugat I bukanlah termasuk pejabat pemerintahan, namun dengan memperhatikan bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat telah terbukti diajukan kepada para pejabat pemerintahan sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo* (Tergugat VI s.d. Tergugat IX), terkait dengan tindakan mencabut suatu keputusan tata usaha negara karena adanya dugaan perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maka sudah jelas bahwa hal-hal tersebut pada dasarnya merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo*.

7. Oleh karena telah diajukan eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan suatu putusan sela terlebih dahulu sebelum memeriksa ke dalam pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) HIR/149 RBg, Pasal 134 HIR/169 RBg, dan Pasal 136 HIR/162 RBg.

8. Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa Perkara *a quo* untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang Kewenangan Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara No. 1/Pdt.G/2024/PN.Pga.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam



berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo, Tergugat I mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

2) Eksepsi Kompetensi Relatif : Pengadilan Negeri Lahat tidak tidak berwenang untuk mengadili Perkara a quo

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme Hak Gugat Organisasi yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum di bidang perlindungan konsumen.

2. Dengan memperhatikan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen"), konstruksi gugatan konsumen hanya dapat diajukan kepada pelaku usaha sebagaimana ketentuan Pasal 46 UU No. 8/1999 sebagai berikut:

"(1) Gugatan atas **pelanggaran pelaku usaha** dapat dilakukan oleh:

a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

c. **Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat** yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, **lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat** atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada **peradilan umum**."

3. Bahwa pada faktanya Penggugat tidak hanya mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, tetapi juga Penggugat mengajukan gugatan kepada pejabat pemerintahan (*in casu* Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX), maka Gugatan Penggugat ini tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan konsumen berdasarkan UU No. 8/1999 dan kaidah-kaidah hukum acara perdata secara umum yang berlaku untuk perkara a quo.

4. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku pada perkara a quo, Penggugat sudah sepatutnya mendasarkan pengajuan Gugatan ini pada asas hukum perdata *Actor Sequitor Forum Rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg sebagai berikut:

"(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat



menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum **tempat tinggal tergugat** atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

5. Dengan memperhatikan konstruksi Gugatan ini, Penggugat mengajukan Gugatan kepada pihak yang memiliki domisili hukum yang berada di Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yaitu Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII.

6. Dengan memberlakukan Pasal 118 HIR/142 Rbg pada Perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili hukum Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII. Selain itu, dalam perspektif keadilan hukum yang menyangkut dengan pelaksanaan hukum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan prinsip *lex naturalis*, hal mana selama proses persidangan berlangsung seharusnya memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara tidak hanya kepada Penggugat melainkan kepada Para Tergugat, maka dengan fakta hukum bahwa pihak yang digugat (Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII) berada di Kota Jakarta Pusat, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

7. Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara relatif Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*. Dengan demikian Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara *a quo*, untuk dapat memberikan putusan yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi Error in Persona

1) Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan (*Diskualifikasi in Person*)

Surat Kuasa Penggugat Cacat Demi Hukum

1. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatannya melalui Surat Kuasa Khusus Nomor:002/YLKI-LR/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang menerangkan bahwa YLKI Lahat Raya memberikan kuasa khusus kepada (salah satunya) Sanderson Syafe'i , ST, SH sebagaimana kutipan berikut:

“-----
KHUSUS-----

- untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PEMBERI KUASA dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam atas menetapkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu (Bersubsidi) Tidak Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Hal-hal yang dianggap dan baik dan berguna untuk kepentingan Pemberi Kuasa sepanjang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, terdapat inkonsistensi logika hukum dalam pemberian kuasa dimaksud, karena bagaimana mungkin pemberi kuasa memberikan kuasa kepadanya dirinya sendiri dengan pekerjaan yang sama sebagai Ketua YLKI Lahat Raya?

Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kedudukan dari Sdr. Sanderson Syafe'i, ST, SH dalam persidangan Perkara *a quo*, apakah bertindak sebagai Ketua YLKI Lahat Raya atau bertindak selaku penerima kuasa?

3. Kemudian penerima kuasa dalam surat kuasa khusus Penggugat, hanya menyebutkan bahwa "YLKI memberikan kuasa kepada Sanderson Syafe'i, ST. SH, Hairullah SH, Gilang Kharisma Ramadhan, SH dan Leo Franata, SH, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, **Pekerjaan ketua Umum dan Tim Hukum pada YLKI Lahat Raya**".

Tidak ada satupun keterangan dalam Surat Kuasa yang menunjukkan bahwa Sanderson Syafe'i dan penerima kuasa lainnya bertindak selaku Pengurus/karyawan YLKI Lahat Raya. Dengan demikian, Sanderson Syafe'i dan penerima kuasa lainnya **bukanlah bertindak selaku pengurus YLKI Lahat Raya namun hanya sebagai penerima kuasa**.

4. Mengingat Sanderson Syafei, ST, SH dalam surat kuasa jelas bertindak hanya selaku penerima kuasa, bukanlah selaku ketua YLKI, oleh karena itu berlakulah ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah :

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri);
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan.

Halaman 53 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Berdasarkan ketentuan di atas, dan mengacu pada isi dari Surat Kuasanya, maka hanya terdapat 2 kemungkinan kedudukan Sanderson Syafei, ST, SH dan penerima kuasa lainnya, yaitu **sebagai advokat** (yang harus dibuktikan dengan kartu advokat dan berita acara sumpah); **atau sebagai pengurus/karyawan** (yang harus dibuktikan dengan akta, kartu tanda pengurus, surat tugas, struktur organisasi, dan dokumen lainnya yang menunjukkan status badan hukum serta kedudukan penerima kuasa selaku pengurus/karyawan dari struktur badan hukum tersebut, yang masih berlaku dan harus disahkan oleh instansi terkait).

5. Fakta Hukum bahwa **Sanderson Syafe'i, Hairullah SH, Gilang Kharisma Ramadhan, SH dan Leo Franata, SH**, dalam Perkara *a quo* bukanlah bertindak dalam kapasitasnya selaku pengurus YLKI Lahat Raya namun hanya sebagai penerima kuasa, berimplikasi juga pada patut dipertanyakan apakah Gugatan ini layak dikategorikan sebagai gugatan organisasi. Bahwa selain kedua hal tersebut di atas, **Penggugat dalam surat kuasa khususnya sama sekali tidak mencantumkan pihak yang digugat (*in casu* Tergugat I sampai dengan Tergugat IX)**. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No.2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1964, mengatur terkait dengan syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus yaitu:

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relative pada pengadilan mana yang akan dipergunakan untuk mewakili pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan **identitas dan kedudukan para pihak baik penggugat maupun tergugat**; dan
- d. Menyebutkan **secara ringkas dan konkret pokok dan obyek yang diperkarakan antara pihak**.

Bahwa keempat **syarat ini bersifat kumulatif**, yang memiliki arti bahwa apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat maka surat kuasa khusus menjadi cacat demi hukum.

Ketentuan dalam SEMA tersebut juga sejalan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 54 huruf F angka 3 yang menyebutkan:

"3. Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek tertentu pula"

6. Sangat terang terdapat Fakta Hukum bahwa Surat kuasa khusus Penggugat bersifat cacat demi hukum karena:

- memberikan kuasa kepada dirinya sendiri sehingga menimbulkan ketidakjelasan kedudukan hukum Sanderson Syafe'i ST, SH dan penerima kuasa lainnya;



- tidak terdapat keterangan lebih rinci terkait dengan kedudukan penerima kuasa (apakah penerima kuasa bagian dari organisasi atau advokat atau orang perorangan); dan
- surat kuasa khusus Penggugat juga tidak mencantumkan nama seluruh tergugat selaku subjek Tergugat dalam Gugatan.

Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Masa Jabatan Pengurus Telah Habis

7. Bahwa dalam pengajuan Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan *legal standing* yang dimilikinya berdasarkan:

- Akta No. 07 tanggal 12 April 2019**, yang dibuat oleh Notaris Shelvita Andriani, S.H.; dan
- SK Kemenkumham Nomor AHU-0002491.AH.01.04 Tahun 2019.

Hal ini tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor: 002/YLKI-LR/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan dalil Gugatan Posita I angka 9.

8. Bahwa pada saat pemeriksaan dokumen *legal standing* Penggugat pada Sidang Perkara *a quo* tanggal 4 Juli 2024 dan pengecekan pada laman Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) (https://www.beritanegara.co.id/index?nama_notaris_search=&badan_hukum_search=yayasan+lembaga+konsumen+indonesia&tahun_terbit_search=#search), dapat

diketahui bahwa YLKI Lahat Raya didirikan berdasarkan **Akta No. 7 tanggal 12 Februari 2019** yang dibuat oleh Notaris Shelvita Andriani, SH dan memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan SK Kemenkumham Nomor AHU-0002491.AH.01.04 Tahun 2019 tanggal 16 Februari 2019.

9. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui terdapat perbedaan tanggal Akta Pendirian YLKI Lahat Raya yang disebut dalam Gugatan Penggugat (**Akta No. 7 tanggal 12 April 2019**) dengan pemeriksaan dokumen *legal standing* pada sidang tanggal 4 Juli 2004 dan laman Berita Negara Republik Indonesia (**Akta No. 7 tanggal 12 Februari 2019**).

10. Bahwa masa jabatan Pengurus Yayasan adalah selama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan Pengurus (*vide* Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2001 Jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan). Dengan memperhatikan fakta hukum bahwa pendirian YLKI Lahat Raya merujuk pada Akta No. 7 tanggal 12 Februari 2019, maka **secara hukum masa jabatan Pengurus YLKI Lahat Raya berakhir pada tanggal 12 Februari 2024**.

11. Bahwa masa jabatan Pengurus YLKI Lahat Raya telah berakhir pada tanggal 12 Februari 2024, sementara Surat Kuasa Khusus Penggugat dibuat pada tanggal 2 Mei 2024, maka demi hukum Pemberi Kuasa (Pengurus YLKI Lahat Raya) tidak berwenang untuk mengajukan perbuatan hukum apapun, termasuk bertindak untuk dan atas nama YLKI Lahat Raya dalam memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2024



dan mengajukan Gugatan dalam Perkara *a quo* pada tanggal 16 Mei 2024.

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak terdapat itikad tidak baik Penggugat mengganti tanggal Akta Pendirian YLKI Lahat Raya dalam Posita Gugatan Penggugat untuk menyamakan bahwa Pengurus YLKI Lahat Raya seolah-olah masih menjabat dan berwenang dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus Penggugat sebagai dasar pengajuan Gugatan ini. Dengan demikian, **telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

Penggugat tidak memiliki Kepentingan dalam Mengajukan Gugatan

13. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan mendalilkan kapasitasnya sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ("LPKSM") dengan menyampaikan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen ("TDLPK") dengan No. 06/Disdag/TDLPK/X/2022.

14. Bahwa dengan Penggugat telah memiliki TDLPK maka Penggugat secara hukum tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ("Permendag 35/2021").

15. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Permendag 35/2021, pada pokoknya mengatur bahwa LPKSM memiliki status sebagai subyek hukum perlindungan konsumen apabila telah memenuhi syarat-syarat sesuai hukum yang ditentukan dalam UU Perlindungan Konsumen dan Permendag 35/2021 (*vide* Pasal 44 UU Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 2 Permendag 35/2021).

16. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen dan Permendag 35/2021 juga mengatur bahwa LPKSM yang telah memperoleh status sebagai subyek hukum perlindungan konsumen dan telah memenuhi syarat sesuai hukum, berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, yang salah satunya adalah mengajukan gugatan konsumen (*vide* Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen).

17. Mencermati ketentuan di atas, secara *a contrario*, suatu LPKSM yang tidak memenuhi syarat sesuai hukum (*vide* Pasal 44 UU Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 2 Permendag 35/2021), tidak akan memperoleh status subyek hukum perlindungan konsumen sehingga tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, termasuk tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan konsumen.

18. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (1) Permendag 35/2021 mengatur bahwa LPKSM yang telah memperoleh TDLPK **WAJIB menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala dinas bidang perdagangan pada pemerintah dinas provinsi yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerbitkan TDLPK setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan Desember pada tahun berjalan.

19. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (1) Permendag 35/2021, maka LPKSM dapat dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM selama 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Permendag 35/2021.

20. Dalam hal LPKSM terbukti tidak melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pelaksanaan kewajiban laporan kegiatan LPKSM yang terakhir, Pemerintah dapat membatalkan TDLPK sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) *jo* ayat (2) Permendag 35/2021.

21. Berdasarkan pemeriksaan dokumen *legal standing* milik Penggugat dalam sidang Perkara *a quo* tanggal 4 Juli 2024, diketahui fakta bahwa Penggugat tidak melampirkan ataupun menyampaikan laporan kegiatan LPKSM yang telah dinyatakan diterima kepala dinas setempat yang berwenang sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendag 35/2021.

22. Bahwa laporan kegiatan LPKSM ini berfungsi untuk membuktikan bahwa LPKSM tersebut merupakan sebuah lembaga yang memiliki kredibilitas dan tanggung jawab dan bukan menjadi alat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengada-ada dan hanya untuk kepentingan pribadi pengurusnya. Dengan perkataan lain, bahwa dalam hal LPKSM tidak melakukan kewajiban penyerahan laporan kegiatan LPKSM, maka dapat dikatakan bahwa LPKSM tersebut tidak memiliki itikad baik dalam melakukan upaya perlindungan konsumen.

23. Dengan tidak berhasilnya Penggugat membuktikan laporan kegiatan LPKSM sebagaimana disyaratkan dalam Permendag 35/2021, maka sudah sepatutnya hal tersebut dikualifisir sebagai ketidakpatuhan dari Penggugat dalam memenuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk bertindak sebagai LPKSM sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen dan Permendag 35/2021.

24. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen *jo*. Permendag 35/2021, maka jelas secara hukum, dalam Perkara *a quo*, Penggugat tidak memiliki kewenangan sebagai LPKSM yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum perlindungan konsumen sehingga menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak untuk mengajukan gugatan konsumen.

25. Selain itu, beberapa putusan yang dirujuk Penggugat sebagai dasar kepentingan hukum *dan legal standing* dalam pengajuan Gugatan, yaitu putusan No. 71/G.TUN/PTUN-Jkt, Putusan No. 154/Pdt.G/2001/PN.Jkt Pst, Putusan No.278/Pdt.G/2002/PN. Jaksel, dan Putusan No. 476/Pdt.G/2003/PN.Jkt Pst merupakan rujukan yang tidak relevan karena tidak membuktikan hal apapun, termasuk tidak membuktikan *Legal standing* ataupun kepentingan hukum Penggugat.

Halaman 57 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



26. Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara terang benderang bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara *a quo*, karena tidak memenuhi persyaratan wajib sebagaimana ditetapkan dalam UU Perlindungan Konsumen dan Permendag 35/2021 dan tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka telah cukup alasan **bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

2) Gugatan Salah Pihak (*gemis aanhoeda nigheid*)

1. Berdasarkan dalil Gugatan pada Posita II angka 9, Penggugat mengajukan Gugatan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I dengan alasan bahwa Tergugat I merupakan badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

2. Pada faktanya, PT Pertamina (Persero) (*in casu* Tergugat I) telah menyelesaikan proses restrukturisasi perusahaan sampai dengan tanggal 1 September 2021, sebagaimana tercantum secara jelas dalam halaman situs resmi dari Tergugat I.

3. Berdasarkan proses restrukturisasi tersebut, Pertamina saat ini berkedudukan sebagai Holding BUMN Migas, maka sejak tanggal 1 September 2021, kegiatan bisnis hilir PT Pertamina (Persero) dijalankan melalui PT Pertamina Patra Niaga, termasuk pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

4. Berdasarkan penjelasan di atas, setidaknya sejak tahun 2021 proses distribusi dan penyediaan LPG 3 Kilogram kepada konsumen dilaksanakan oleh agen LPG 3 Kilogram yang memiliki perjanjian (hubungan kontraktual) dengan PT Pertamina Patra Niaga, bukan dengan PT Pertamina (Persero) (*in casu* Tergugat I).

5. Selain itu, dalam petitum Provisi angka 3.1 dan Petitum Primair angka 5, Penggugat pada pokoknya menuntut :

"Memerintahkan Tergugat VII mengeluarkan perintah kepada Tergugat I agar menerbitkan sanksi Surat Peringatan (SP) II kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V yang"

Tuntutan dimaksud sangatlah tidak relevan, akibat adanya kesalahan pihak dalam Gugatan ini sehingga tuntutan ini tidak mungkin dilaksanakan oleh Tergugat I. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, sementara Tergugat I pada faktanya tidak memiliki hubungan kontraktual/hubungan usaha dengan agen LPG 3 Kilogram manapun, maka tidak mungkin apabila kemudian Tergugat I diperintah untuk menerbitkan sanksi Surat Peringatan (SP) II kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V.

6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1975, yang pada pokoknya menetapkan kaidah hukum bahwa *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat,*

Halaman 58 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



sehingga gugatannya tidak sempurna”, maka kaidah hukum tersebut berlaku atas Perkara *a quo* mengingat terdapat kesalahan pihak yang digugat dalam Perkara *a quo* (in casu Tergugat I).

7. Berdasarkan dalil-dalil di atas, secara jelas Gugatan yang diajukan kepada Tergugat I adalah gugatan yang salah pihak, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

C. **Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*)** : Penggugat belum waktunya mengajukan Gugatan karena objek Gugatan belum diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

1) Dengan mencermati pokok Gugatan *a quo*, tanpa mengakui dalil Penggugat, pada intinya Penggugat mendalilkan pada Gugatan Posita IV angka 19 sebagai berikut:

“Tergugat I sampai dengan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap menerapkan dan menjalankan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam yang diterbitkan oleh Tergugat VI sebagai pejabat publik melampaui wewenangnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya kerugian konsumen.”

2) Dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mempersolakan/mempermasalahkan **SK Walikota Pga 09/2021** sebagai objek Gugatan *a quo*, yang secara sepihak dinilai Penggugat bahwa SK Walikota Pga 09/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat VI sebagai pejabat publik melampaui wewenangnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya kerugian konsumen.

Sebagaimana Tergugat I telah uraikan dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut, sesuai dengan ketentuan UU Peratun dan UU Administrasi Pemerintahan, bahwa SK Walikota Pga 09/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat VI dikualifisir sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pejabat pemerintahan/tata usaha negara.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa:

“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.”

Adapun dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan dan banding administratif, maka kemudian warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 75 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan).

Selanjutnya, upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU Peratun yang berisikan:

Halaman 59 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara jelas telah diatur bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus melalui mekanisme yaitu upaya administratif, lalu keberatan administratif dan kemudian dalam hal tidak menerima hasil dari keduanya baru dilakukan pengujian secara yuridis di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara tersebut.

3) Berdasarkan uraian tersebut, jelas telah terbukti bahwa penilaian sepihak yang didalilkan Penggugat terhadap SK Walikota Pga 09/2021 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena pada dasarnya Penggugat tidak memiliki kewenangan apapun untuk memberikan penilaian terhadap proses penerbitan SK Walikota Pga 09/2021.

4) Bahwa sesuai ketentuan UU Peratun dan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana di atas, pada Perkara *a quo* sudah sepatutnya Penggugat mengajukan upaya administratif, banding administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna menguji proses penerbitan SK Walikota Pga 09/2021, sebelum mengajukan gugatan ke peradilan umum.

5) Dengan fakta hukum bahwa SK Walikota Pga 09/2021 sebagai objek Gugatan *a quo* belum diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerapkan dan menjalankan SK Walikota Pga 09/2021 merupakan dalil yang *premature*.

6) Oleh karena itu, Gugatan yang diajukan Penggugat tidak hanya diajukan secara keliru kepada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*, akan tetapi masih terlampau dini untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam karena faktanya tidak ada putusan tata usaha negara yang menyatakan SK Walikota Pga 09/2021 batal atau tidak sah dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7) Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2008, pada halaman 457, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



“dilatoria exceptie yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.”

8) Berdasarkan dalil-dalil di atas, Gugatan Penggugat merupakan gugatan *premature* karena objek Gugatan *a quo* (in casu SK Walikota Pga 09/2021) belum diuji terlebih dahulu melalui mekanisme sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan (e.g. Upaya Administratif & Banding Administratif) dan UU Peratun (e.g. Gugatan ke PTUN), oleh karenanya **telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

D. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1) Gugatan Kabur karena Terdapat Pertentangan Antar Posita dan Petitum

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan posita-posita maupun posita dengan petitum yang saling bertentangan, yaitu;

- (1) Peraturan perundang-undangan yang dirujuk tidak terkait dengan Perkara *a quo* dan tidak dapat membuktikan hal apapun;
- (2) Kepentingan hukum Penggugat tidak jelas karena dicampurkan dengan objek Gugatan (pertentangan Posita I angka 3 dengan 19);
- (3) Tidak jelas kaitan/korelasi kedudukan hukum antar-tergugat dengan objek Gugatan (Pertentangan posita II dengan posita I angka 3);
- (4) Tidak jelas rangkaian uraian fakta-fakta hukum dikaitkan/dikorelasikan dengan objek Gugatan (Pertentangan posita IV dengan posita I angka 3);
- (5) Sifat melawan hukum tergugat didalilkan secara terpisah/masing-masing dan tidak dirangkai untuk memenuhi objek Gugatan (Pertentangan posita V dengan posita I angka 3);
- (6) Inkonsistensi dalil terkait dengan hak gugat organisasi tetapi meminta ganti rugi secara materiil dan immateriil (Posita VI dengan Petitum 3 dan 4);
- (7) Inkonsistensi dalil terkait menempatkan dirinya sebagai Penggugat yang bertindak sebagai organisasi (LPSK) atau konsumen akhir;
- (8) Permohonan provisi hanya didalilkan sebagai posita dan tidak didalilkan juga dalam petitum (Pertentangan posita VII dan petitum provisi); dan
- (9) Petitum angka 18 yang tidak didukung dengan uraian posita apapun. Oleh karena itu, pertentangan posita dengan posita maupun posita dan petitum tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* kabur dan mengandung cacat formil.

2. Bahwa menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Halaman 61 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2008 menyatakan pada halaman 66 dan halaman 452, sebagai berikut:

Halaman 66:

"Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel)."

Halaman 452:

"Posita dan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hak itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 No. 3 Rv. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, petitum yang tidak didukung oleh posita mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur, yang pada pertimbangannya menyebutkan:

"Suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita yang diuraikan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diterbitkan putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima."

4. Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa Gugatan Penggugat terbukti kabur, karena antara posita dengan petitum gugatan tidak sejalan. Posita dengan posita saling bertentangan, begitupun juga dengan pertentangan petitum dengan petitum, serta tidak rincinya penjelasan mengenai dasar hukum mengenai kerugian maupun *legal standing*. Hal ini jelas menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan terkait Gugatan yang diajukan Penggugat itu sendiri.

5. Oleh karenanya, **Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, tidak rinci dan tidak konsisten**, maka dari telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

2) Gugatan Kabur karena Mencampuradukkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (sengketa konsumen), Gugatan

Halaman 62 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Wanprestasi, Sengketa Tata Usaha Negara dan Tuntutan Tindak Pidana

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum melalui mekanisme hak gugat organisasi (Posita I), akan tetapi dalil Gugatan Penggugat juga mengandung dalil gugatan wanprestasi, sengketa tata usaha negara, bahkan tuntutan tindak pidana.
2. Penggugat mendalilkan dalam Petitum angka 5 yang pada pokoknya menyatakan *"memerintahkan Tergugat VII untuk mengeluarkan perintah kepada Tergugat I agar menerbitkan sanksi Surat Peringatan II kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V"*, yang merupakan jenis tuntutan yang timbul dari suatu cidera janji/ingkar janji atas suatu perikatan/perjanjian. Oleh karena itu, Petitum angka 5 hanya dapat diajukan dalam suatu gugatan wanprestasi.
3. Penggugat mendalilkan dalam Petitum angka 7 yang pada pokoknya menyatakan *"menghukum Tergugat VI untuk mencabut SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam"* yang merupakan tuntutan yang timbul dari sengketa tata usaha negara untuk menguji keabsahan suatu produk keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, Petitum angka 7 hanya dapat diajukan dalam suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Penggugat mendalilkan dalam Petitum angka 18 yang pada pokoknya menyatakan *"menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, yang merupakan suatu tuntutan yang hanya dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum atas perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam persidangan pidana. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, apakah Penggugat pada Perkara *a quo* memiliki wewenang untuk bertindak sebagai aparat penegak hukum? Oleh karena itu, Petitum angka 18 secara hukum tidak dapat diajukan oleh Penggugat.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan empat objek sengketa di ranah hukum yang berbeda, maka telah cukup alasan untuk mengatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur.
6. Berkaitan dengan pencampuran objek sengketa dalam suatu gugatan, telah terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam hal terdapat dua atau lebih objek sengketa yang berbeda maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak sempurna. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875
K/Pdt/1984

".. dalam perkara ini ada pencampuradukan atau kumulasi penggabungan gugat, padahal nyatanya antara yang satu dengan yang lain saling terpisah dan harus diselesaikan secara tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang

Halaman 63 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



berdiri sendiri. Cara penggabungan gugat seperti ini tidak dibenarkan dalam tertib beracara.”

Kemudian terdapat juga pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1855K/Pdt/2016

“Bahwa sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa gugatan berisi tuntutan yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan/kepentingan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, serta mengenai dua atau lebih objek sengketa yang berbeda, maka gugatan tersebut adalah gugatan tidak sempurna, hal mana telah terbukti adanya dalam gugatan aquo, dimana penggugat I dan penggugat II tidak memiliki kepentingan hukum yang sama, tetapi mengajukan gugatan dalam satu gugatan dan mengenai dua bidang tanah yang berbeda, sehingga sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan yang tidak sempurna sehingga beralasan tidak diterima.”

7. Berdasarkan penjelasan di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke VePrklaard**) karena terdapat pencampuradukkan empat objek sengketa diranah wewenang hukum yang berbeda.

3) Gugatan Kabur karena tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Posita IV angka 22 halaman 16 yang pada pokoknya mendalilkan secara tekstual bahwa “Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan turut serta atau pembiaran Tergugat II sampai dengan Tergugat V menerapkan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam mengenakan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu bagi Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dan telah berlangsung lama membuktikan Tergugat I tidak melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian yang dilakukan Tergugat II sampai dengan Tergugat V”.

2. Berdasarkan dalil Penggugat ini, Penggugat telah gagal dalam merumuskan perbuatan Tergugat I, karena tindakan turut serta merupakan tindakan aktif, sedangkan tindakan pembiaran merupakan sikap pasif. Selain itu, Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan objek dari perbuatan Tergugat I, karena bagaimana mungkin Penggugat menerapkan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam (sebagaimana tertuang dalam Posita IV angka 22)? Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam adalah institusi pemerintah yang berkedudukan sebagai subjek hukum dan bukanlah objek hukum.

3. Berkaitan dengan dalil Penggugat ini perlu dibahas mengenai ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan “*tiap perbuatan*

Halaman 64 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

4. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I secara rinci dan jelas, kesalahan yang terkandung dalam perbuatan tersebut hingga menyebabkan kerugian.

5. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas kapan, dimana dan perbuatan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Tergugat I yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum.

6. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka jelas Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo adalah gugatan yang kabur.

7. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) karena Penggugat gagal menjelaskan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I.

4) Gugatan Kabur Karena Tidak Dapat Menguraikan Kerugian Secara Rinci Dan Benar

1. Bahwa selain Penggugat gagal menjelaskan dan menguraikan dengan perbuatan mana dari Tergugat I yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, Penggugat juga gagal dalam menguraikan kerugian yang dimiliki oleh Penggugat.

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya meminta kepada Para Tergugat termasuk Tergugat I untuk membayar sejumlah uang berupa kerugian materiil, kerugian konsumen dan immateriil. Nilai ganti rugi materiil adalah sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), nilai ganti rugi konsumen sebesar Rp 8,4 Milyar dan nilai ganti rugi immateriil adalah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

3. Berkaitan dengan tuntutan pembayaran ganti rugi dari Penggugat dalam Gugatannya ini tidak menjelaskan dan memberikan dasar hukum mengenai timbulnya kewajiban untuk melakukan ganti rugi atas biaya kegiatan Penggugat selaku suatu lembaga swadaya masyarakat.

Bagaimana mungkin selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat kemudian mengkategorikan pelaksanaan peran dan partisipasinya (untuk menyebarkan informasi, membantu konsumen, pengawasan rutin, advokasi, dan sebagainya) sebagai sebuah kegiatan yang mengakibatkan merugikan? Bukankah Penggugat selaku lembaga swadaya sejak awal seharusnya memaknai semua kegiatannya sebagai suatu kerelaan melakukan sesuatu/berpartisipasi atas kemampuannya sendiri/swadaya?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketidak jelasan ketentuan hukum yang mendasari timbulnya kerugian Penggugat selaku LPKSM telah mengakibatkan Penggugat menentukan sendiri formulasi besaran kerugiannya secara mengada-ada dalam halaman 20 Gugatan.

5. Kekacauan logika hukum terkait dasar permintaan ganti rugi juga sangat jelas dalam dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian materiil **sejak tahun 2019** (dalam Gugatan halaman 27 Posita VI angka 3), namun dalam Gugatan halaman 14 Posita IV angka 1-3 Uraian Fakta Hukum Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengklaim SK Walikota Pga 09/2021 yang dinilai Penggugat telah menetapkan harga yang tidak wajar telah diterbitkan oleh Tergugat VI pada tanggal **5 Januari 2021**. Patut dipertanyakan bagaimana perhitungan kerugian yang didalilkan Penggugat, apakah dihitung dari tahun 2019 ataukah dari tahun 2021, karena ini sangatlah parah sedari awal Penggugat tidak memahami bahwa Gugatannya merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Penggugat justru menambah kekacauan dengan membuat dalil kerugian secara mengada-ada tanpa memperhatikan kaidah hukum yang berlaku.

6. Bahwa nilai kerugian konsumen sebesar Rp8,4 Milyar dihitung Penggugat berdasarkan selisih HET lama dengan HET baru +/- Rp1.500,- per tabung x alokasi kuota Kota Pagar Alam sebesar +/-Rp4.300 Metrik Ton atau 1.433.333 tabung per tahun, dengan total kerugian mencapai +/- Rp2,1 Milyar per tahun x 4 tahun (dalam Gugatan halaman 27 Posita VI angka 50).

Bahwa nilai kerugian konsumen sebesar Rp8,4 Milyar tersebut merupakan perhitungan yang tidak jelas, tidak rinci dan menggunakan dasar perhitungan kerugian yang tidak jelas bahkan asal-asalan, mengingat perhitungan tersebut memuat data-data harga eceran LPG 3 Kg dan alokasi kuota LPG 3 Kg yang sudah sepatutnya diperoleh dari instansi yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kewenangan berdasarkan hukum. Apakah Penggugat pada Perkara *a quo* yang hanyalah LPKSM (atau terkadang mengaku sebagai konsumen dalam Gugatan) secara hukum memiliki kompetensi maupun kualifikasi untuk melakukan perhitungan kerugian HET?

7. Bahwa dengan tidak jelasnya perhitungan Penggugat terkait pembayaran kerugian materiil, kerugian konsumen dan kerugian immateriil, maka sudah dikatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas.

8. Keharusan untuk memberikan perhitungan secara rinci dan benar adalah sesuai dengan beberapa pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat

Halaman 66 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

9. Lebih lanjut, menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2008, halaman 64, mengatakan :

*"Supaya petitum tidak menimbulkan cacat formil gugatan, di bawah ini dikemukakan secara ringkas berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara 1) tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau Petitum bersifat umum; 2) **Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat 3)...**"*

10. Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah terbukti bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat telah gagal menguraikan tentang pembayaran kerugian materiil, kerugian konsumen maupun kerugian immateriil, sehingga Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala hal yang disampaikan oleh Tergugat I dalam bagian Eksepsi sebagaimana tersebut di atas mutatis-mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat I dalam bagian Pokok Perkara ini.

Bahwa meskipun Tergugat I tidak memberikan tanggapan satu per satu atas dalil-dalil dalam posita Gugatan yang diajukan, hal tersebut tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat dianggap bahwa Tergugat I mengakui dalil-dalil Penggugat.

Bahwa Tergugat I dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

Bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat pada pokoknya berusaha mendalilkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sebagai berikut:

- Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai menjalankan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen
- Tergugat I lalai tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No.25297.K/L0/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu beserta lampirannya (**"Kepdirjenmigas 25297/2011"**).

Halaman 67 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Adapun berkaitan dengan dalil-dalil dari Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu Tergugat I akan memberikan bantahan secara lengkap pada bagian berikutnya.

A. Tergugat I telah Melaksanakan Proses Distribusi LPG 3 Kg Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

1. Sebelum memberikan jawaban atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I lalai melaksanakan **UU Perlindungan Konsumen dan Kepdirjenmigas 25297/2011**, Tergugat I memberikan batasan dan pengecualian/*disclaimer* sebagai berikut:

a. Bahwa saat ini, Tergugat I tidak melaksanakan penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen baik secara langsung ataupun melalui kerja sama dengan agen LPG 3 Kg;

b. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian eksepsi salah pihak di atas, bahwa sejak tahun 2021 pelaksanaan teknis pendistribusian LPG tertentu dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga yang kemudian berkontrak dengan agen/penyalur untuk kemudian disalurkan kepada pangkalan/konsumen akhir.

c. Bahwa Tergugat I pada faktanya saat ini tidak memiliki hubungan kontraktual dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat V selaku Agen/penyalur LPG 3 Kg di Kota Pagar Alam, sehingga pada dasarnya tidak bisa mengaitkan Tergugat I dengan dalil posita Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan Tergugat I yang turut serta atau pembiaran kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V atas distribusi LPG 3 Kg di atas HET. Namun demikian, Tergugat I mempertimbangkan bahwa Tergugat I memiliki kepentingan untuk melindungi nama baiknya dalam pelaksanaan penyaluran LPG 3 Kg, khususnya penyaluran LPG 3 Kg sebelum dilaksanakan melalui PT Pertamina Patra Niaga sejak tahun 2021.

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah keliru menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap menerapkan SK Walikota Pga 09/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat VI sebagai pejabat publik melampaui wewenangnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya kerugian konsumen. Dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, mengingat dengan memperhatikan tempus terbitnya SK Walikota Pga 09/2021 pada tahun 2021, sementara sudah diuraikan Tergugat I bahwa setidaknya pada bulan September 2021 Tergugat I tidak melaksanakan pendistribusian LPG 3 Kg baik secara langsung kepada konsumen akhir maupun melalui penyalur.

3. Bahwa dengan mencermati fakta hukum bahwa SK Walikota Pga 09/2021 sebagai produk keputusan tata usaha negara belum diuji secara yuridis melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, maka berlaku asas ***presumptio iustae causa* (asas praduga rechtmatig)** yang mempunyai makna hukum bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar sampai dengan dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, suatu keputusan tata usaha negara senantiasa harus dapat dilaksanakan. Dengan demikian, siapapun yang menerapkan

Halaman 68 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



SK Walikota Pga 09/2021 tidak dapat disalahkan/dinyatakan melawan hukum, karena SK Walikota Pga 09/2021 secara hukum dianggap benar dan pelaksanaannya memperoleh perlindungan hukum.

4. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan seluruh tanggung jawabnya terkait proses distribusi LPG 3 Kg khususnya di Kota Pagar Alam sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan tata laksana dan pedoman teknis yang dipersyaratkan dalam Kepdirjenmigas 25297/2011.

5. Bahwa berdasarkan Kepdirjenmigas 25297/2011 terdapat pembatasan tanggung jawab dari Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu, Penyalur LPG Tertentu, Sub Penyalur LPG Tertentu, Pelaksana Pengawasan sampai dengan Direktur Jenderal Minyak dan bumi. Adanya Kepdirjenmigas 25297/2011 membawa implikasi hukum bahwa kesalahan/pelanggaran yang dilakukan penyalur/sub-penyalar tidak serta merta menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.

6. Bahwa Tergugat I dalam Kepdirjenmigas 25297/2011 disebut sebagai Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu, yang didefinisikan sebagai Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tertentu. Namun sejak tahun 2021, pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu tersebut telah dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

7. Bahwa dalam hal terdapat pelanggaran terhadap Kepdirjenmigas 25297/2011, maka ketentuan Kepdirjenmigas 25297/2011 mengatur bahwa badan usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

Pada faktanya, tidak ada sanksi administratif berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Tergugat I sampai dengan 2021 kepada Tergugat I, sebelum kemudian pelaksanaan penugasan distribusi LPG 3 Kg dilaksanakan melalui PT Pertamina Patra Niaga.

Bahwa dengan mempertimbangkan saat ini penugasan atas pendistribusian LPG 3 Kg secara teknis dilaksanakan melalui PT Pertamina Patra Niaga dan tidak terdapatnya sanksi administratif yang diberikan kepada Tergugat I, maka Tergugat I terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum/ pelanggaran hukum ketentuan Kepdirjenmigas 25297/2011.

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tuntutan Penggugat dalam Petition Gugatan angka 5 dan 6 yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat VII untuk mengeluarkan perintah kepada Tergugat I agar menerbitkan sanksi Surat Peringatan II kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V dan mengeluarkan perintah kepada Tergugat I agar menurunkan tim investigasi atas pendistribusian LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat V adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. pada faktanya Tergugat I saat ini tidak memiliki hubungan hukum/kontraktual kepada penyalur ataupun sub-penyalar/pangkalan atau pihak manapun dalam rangka



penyaluran LPG 3 Kg (termasuk Tergugat II sampai dengan Tergugat V), sehingga tidak mungkin Tergugat I mengeluarkan surat peringatan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V.

b. distribusi LPG 3 Kg di Kota Pagar Alam dengan menerapkan SK Walikota Pga 09/2021 tidak dapat dinilai sebagai sebuah pelanggaran, karena berdasarkan asas *presumptio iustae causa* (asas praduga rechtmatig) SK Walikota Pga 09/2021 secara hukum dianggap benar dan tetap harus dilaksanakan.

Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, untuk menolak seluruhnya Gugatan Penggugat, karena dalil Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum.

B. Tergugat I tidak Melanggar UU Perlindungan Konsumen

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya secara keliru menyampaikan bahwa Tergugat I lalai dan melakukan pelanggaran ketentuan terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalil Penggugat ini adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum.

2. Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen yang mengatur:

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;..”

Ketentuan ini secara jelas mengatur bahwa pelaku usaha dilarang menjual dan/atau memproduksi suatu barang yang tidak memenuhi dengan standar yang dipersyaratkan.

3. Bahwa dalam Perkara *a quo*, sesuai dengan fakta yang ada Tergugat I telah memproduksi dan mendistribusikan barang yang diperdagangkan *in casu* LPG Tertentu sampai dengan tahun 2021 dengan telah mengikuti standar yang ditetapkan dalam ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dibuktikan bahwa tidak terdapatnya sanksi administratif yang diberikan pejabat pemerintah yang berwenang dalam hal ini Dirjen Minyak dan Gas Bumi kepada Tergugat I sampai dengan 2021.

Selain hal tersebut, meskipun saat ini pendistribusian LPG 3 Kg dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga namun dapat terlihat bahwa secara faktual Tabung LPG Tertentu yang beredar di masyarakat masih dapat dinikmati oleh masyarakat luas sebagai pemakai/konsumen akhir tanpa adanya kendala berarti.

4. Dengan memperhatikan peredaran LPG Tertutup tidak mengalami kendala berarti bagi masyarakat (termasuk konsumen LPG Tertentu di Kota Pagar Alam), maka patut dipertanyakan mengenai siapa konsumen yang secara faktual memiliki kepentingan hukum yang sedang diperjuangkan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo*, mengingat tidak ada satupun data konsumen yang dapat disajikan oleh Penggugat dalam Gugatan.

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tuntutan Penggugat dalam Petition Gugatan angka 19 merupakan tuntutan yang tidak masuk akal dan mengada-ada, karena faktanya tidak ada konsumen yang

Halaman 70 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



menghadapi kendala yang berarti dalam memperoleh penyaluran LPG Tertutup dan tidak ada kerugian yang secara faktual timbul bagi konsumen.

Selain itu, tuntutan pada uraian tersebut di atas, tuntutan Penggugat dalam Petitum merupakan sanksi yang tidak dikenal dalam kerangka hukum UU Perlindungan Konsumen, oleh karenanya sudah sepatutnya menjadi tuntutan yang tidak dapat dilaksanakan yang seolah-olah bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Padahal tidak jelas juga siapa konsumen yang dimaksud dalam Gugatan.

6. Oleh karenanya, seluruh dalil Penggugat terkait dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I tidak terbukti maka Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*.

C. Tergugat I tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa dengan tidak terdapatnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka secara jelas dan nyata Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Berdasarkan Pasal 1365 KUPerdata mengatur bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Bahwa ketentuan ini secara jelas mengatur bahwa dalam hal terdapat pihak yang melakukan perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, maka seseorang dapat dituntut ganti kerugian terhadap perbuatannya.

Dengan demikian, terdapat 4 (empat unsur) yang harus dibuktikan seluruhnya dalam mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- Perbuatan melawan hukum: perbuatan yang dianggap melawan hukum tertulis, kepantasan, atau kepatutan;
- Kesalahan: adanya kesalahan berupa kesengajaan/kelalaian;
- Kerugian; berupa materiil yang nyata diderita atau imateriil;
- Hubungan kausal antara terjadi perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian.

3. Lebih lanjut, bahwa makna suatu perbuatan dapat digolongkan melawan hukum menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), halaman 117, diperlukan 4 syarat, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian.

4. Berdasarkan penjelasan di atas, dengan perkataan lain bahwa untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat memiliki kewajiban tidak hanya untuk menguraikan perbuatan namun



juga harus menguraikan perbuatan ini dapat dikategorikan suatu kesalahan/kelalaian dari pihak yang digugatny.

5. Bahwa dalam Perkara *a quo*, Penggugat gagal untuk membuktikan Tergugat I melakukan kesalahan/kelalaian yang melawan hukum, terlebih lagi tempus/waktu terjadinya dugaan pelanggaran penyaluran LPG 3 Kg terjadi berdasarkan SK Walikota Pga 09/2021 yang diterbitkan Tergugat VII pada tahun 2021, yang sudah secara jelas sekiranya sejak September 2021 tidak ada hubungan kontraktual yang berlaku antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat V terkait penyaluran LPG 3 Kg, mengingat pelaksanaan penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg telah dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga yang kemudian berkontrak dengan penyalur/agen.

6. Bahwa terkait objek Gugatan dalam Perkara *a quo* (*in casu* SK Walikota Pga 09/2021), secara hukum SK Walikota Pga 09/2021 tetap dianggap benar dan pelaksanaannya harus senantiasa dilakukan, sampai adanya putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, Penggugat telah gagal membuktikan adanya kesalahan/kelalaian yang melawan hukum karena objek Gugatan dalam Perkara *a quo* (*in casu* SK Walikota Pga 09/2021) tidak dapat menjadi objek dari suatu perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa kemudian dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, tidak adanya rincian kerugian yang diuraikan Penggugat, dan tidak ada kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan, maka secara terang benderang Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum.

8. Lebih lanjut, Tergugat I telah berhasil untuk seluruhnya membantah dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat, **dengan demikian telah cukup alasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

D. Tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Tidak Berdasar Hukum

1. Tergugat I dengan tegas menolak tuntutan Penggugat pada Petitum Gugatan angka 20 yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tuntutan ini diajukan tanpa mempertimbangkan syarat-syarat pengajuan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam Hukum Acara Perdata.

2. Dalam Hukum Acara Perdata, telah diatur syarat-syarat pengajuan tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ("**SEMA RI 3/2000**"), yang pada pokoknya telah memberikan petunjuk kepada para Hakim diseluruh wilayah Republik Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan



tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik.

d. Pokok gugatan mengenai gugatan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. Pokok gugatan mengenai *bezitrecht*.

3. Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat telah gagal membuktikan tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* memenuhi syarat sesuai hukum. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menolak Petitum Gugatan angka 20.

III. Dalam Provisi

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan mengenai permohonan provisi yang pada pokoknya adalah memerintahkan kepada Tergugat VII mengeluarkan perintah kepada Tergugat I agar menerbitkan sanksi Surat Peringatan (SP) II kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V; memerintahkan Tergugat VII mengeluarkan perintah kepada Tergugat I agar menurunkan tim investigasi; dan menghukum Tergugat VI untuk mencabut SK Walikota Pga 09/2021.

2. Bahwa berkaitan dengan permohonan provisi dari Penggugat tersebut, Tergugat I menolak dengan tegas untuk seluruhnya permohonan provisi dari Penggugat. Penolakan ini didasari dengan alasan sebagai berikut:

a. Permohonan provisi dari Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena tidak disertai dengan dasar peristiwa yang nyata, dan ketentuan hukum yang secara jelas mengaturnya.

b. Bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan kontraktual/hubungan usaha langsung dengan perusahaan lain sebagai agen LPG 3 Kg, sehingga bagaimana mungkin dapat melakukan pemutusan hubungan usaha dalam konteks penyaluran LPG 3 Kg.

c. Permohonan provisi telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga perlu ada pembuktian terlebih dahulu tentang perbuatan melawan hukum yang di atur dalam UU Perlindungan Konsumen dan Kepdirjenmigas 25297/2011.

3. Bahwa hal ini pun telah diatur dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977

"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973

"Sesuai Pasal 180 HIR tentang "tuntutan Provisionil" (provisioneelleis), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh "tindakan sementara" bukan mengenai "materi pokok sengketa" (atau bodemgeschil) yang justru akan ditentukan dalam "putusan akhir", maka jika tuntutan provisional tersebut diajukan dan menyangkut tentang "materi pokok perkara", maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."

4. Lebih lanjut Tergugat I perlu menjelaskan bahwa suatu tuntutan provisi adalah tuntutan yang seharusnya disusun dengan sangat hati-hati, karena apabila dikabulkan putusan provisi dapat berlaku serta merta. Terkait hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan surat edaran sebagai panduan kepada Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap tuntutan provisi, yaitu:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964, menerangkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia menentang segala praktik putusan serta merta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1965, Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya menerangkan bahwa pelaksanaan putusan provisi harus mendapatkan persetujuan khusus dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (yang kemudian didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi melalui SEMA RI No.16 Tahun 1969)
- SEMA RI 3/2000 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001, Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim Pengadilan Negeri untuk dijatuhkan putusan serta merta, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang diuraikan dalam SEMA RI 3/2020 (namun hal-hal tertentu ini sama sekali tidak terdapat pada Perkara a quo). Selain itu, SEMA RI 3/2020 mengatur bahwa permohonan provisi harus dikirim beserta bekas perkara kepada Pengadilan Tinggi disertai pendapat Ketua Pengadilan Negeri.

5. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa permohonan provisi Penggugat telah memenuhi syarat. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara a quo untuk menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat I mohon perkenan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 74 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara *a quo*.

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

➤ **DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (PASAL 134 HIR)
PERKARA A QUO ADALAH SENGKETA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA**

1. Bahwa konstruksi hukum dan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tanggal 16 Mei 2024 pada dasarnya mempunyai kualifikasi sebagai sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimuat di dalam dalil-dalil posita Penggugat pada angka 3 dan angka 4 Gugatan *a quo* (*vide* halaman 14 Gugatan), sehingga perkara *a quo* sengketa terkait dengan Tata usaha Negara;

2. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, yang diterangkan sebagai berikut:

Angka 3 Halaman 14

"Bahwa Tergugat VI pada tanggal 5 Januari 2021 **menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam** (SK Walikota Pagar Alam 09/2021 tentang Het Kota Pagar Alam) dengan mencabut surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam dan menyatakan tidak berlaku lagi"

Angka 4 Halaman 14

"Bahwa Tergugat VI dalam menerbitkan **Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam** (SK Walikota Pagar Alam 09/2021 tentang Het Kota Pagar Alam) **tidak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam proses penerbitannya sehingga merugikan konsumen dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum**"

Halaman 75 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



3. Bahwa selain itu, di dalam Petitem Gugatan Penggugat pada **angka 7 halaman 29**, memohon putusan memerintahkan Tergugat VI mengutarakan sebagai berikut:

“Memerintahkan TERGUGAT VI untuk mencabut SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 tentang HET Kota Pagar Alam”

4. Sehingga perkara *a quo* mesti dikualifikasikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menegaskan dan mengatur bahwa apabila ada pihak-pihak atau masyarakat yang merasa tidak atau kurang puas atau merasa dirugikan dengan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara negara, maka dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

6. Bahwa sengketa perkara *a quo* memenuhi seluruh unsur sengketa Tata Usaha Negara oleh karenanya merupakan sengketa

Halaman 76 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:

a) Hal tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;
Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;**

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

b) Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 4

*“Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 2 ayat 1

Halaman 77 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”

7. Bahwa dalam hal ini, berdasarkan Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”), Penggugat kurang tepat dalam mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Pagar Alam yang Tidak Berwenang mengadili perkara *a quo* yang bersangkutan.

Pasal 134 HIR

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itu pun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”

Bertitik tolak pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, **GUGATAN A QUO YANG DITUJUKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM ADALAH KELIRU DAN TIDAK TEPAT, KARENA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA A QUO YANG MERUPAKAN KEWENANGAN MUTLAK ATAU KOMPETENSI ABSOLUT DARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. SEHINGGA BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT DIATAS MAKA TERGUGAT II MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SELA DENGAN MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS SENGKETA A QUO.** Putusan Sela ini didasarkan juga pada kaidah Hukum Acara dari Surat Gugatan nyata-nyata tidak terpenuhi secara sempurna dan telah melanggar tertib Hukum Acara (*varmverzium*).

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

(GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS/GELAP/BIAS)

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam posita (Fundamentum petendi) Gugatan, Penggugat tidak menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II secara lengkap yang mendasari Gugatan yang diajukan;

2. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan sarat akan Rekayasa, dimana dalam Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas pokok-pokok Gugatan Penggugat dan tidak menjelaskan mengenai kelalaian Tergugat II dalam menjalankan

Halaman 78 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain dan kepatuhan. Sebagaimana disebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 20, yang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V secara tegas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain dan kepatuhan"

3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

4. Bahwa terkait pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, berikut adalah pendapat dari ahli hukum:

a. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, cetakan ke-1, tahun 2002, halaman 167-168) mengemukakan:

"agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak dapat terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut". Adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

b. Prof. Dr. Mariam Darus Badrul zaman, S.H., FCBArb. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan dalam KUHPerdara buku ketiga - yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, cetakan ke-1, tahun 2015, halaman 146-147) mengemukakan:

Halaman 79 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



“unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut”:

- 1) Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negative;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan kerugian;
- 5) Ada kesalahan (*schuld*)”.

c. M.A. Moegni Djojodirdjo S.H. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (Penerbit PT Pradnya Paramita, cetakan ke-2, tahun 1982, halaman 34), yang menyebutkan:

“Dalam aksi karena *onrechtmatigedaad* maka si penuntut harus membuktikan semua unsur-unsur, **yakni antara lain bahwa ia harus membuktikan adanya kesalahan si pelaku**”.

5. Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas dapat dinyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak memenuhi kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum;

6. Kabur dan tidak jelasnya Gugatan yang diajukan Penggugat, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Harus Dipenuhi Dalam Gugatan	Isi Gugatan Penggugat
Adanya Perbuatan	Tidak jelas uraian perbuatan Tergugat II yang menimbulkan kerugian.
Perbuatan tersebut melawan hukum	Tidak jelas uraian Tergugat II melakukan perbuatan hukum.
Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara Perbuatan dengan Kerugian	Tidak adanya uraian kerugian dalam posita Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat II sehingga jelas ditengarang tidak ada hubungan kausal antara Perbuatan dengan Kerugian. - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492K/SIP/1970, tanggal 21 November 1970, yang memiliki kaedah hukum sebagai berikut



	<i>"bahwa Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menguraikan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima"</i>
Adanya kesalahan	Penggugat tidak jelas menguraikan unsur kesalahan sebagai konsekuensi logis tidak ada perbuatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

7. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam Positanya angka 3 halaman 27 menyatakan *"Bahwa atas Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX, PENGGUGAT selaku Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya mengalami kerugian secara materiil sejak tahun 2019 sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah)";*

8. Bahwa yang menjadi pokok dari perkara *a quo* adalah diterbitkannya *Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam (SK Walikota Pagar Alam 09/2021 tentang Het Kota Pagar Alam)* yang secara nyata dan jelas Surat Keputusan tersebut diterbitkan pada tahun 2021, namun Penggugat dalam Gugatannya telah menyatakan mengalami kerugian sejak tahun 2019. Oleh karenanya klaim kerugian yang dialami oleh Penggugat sejak tahun 2019 sangat tidak mendasar terlebih Surat Keputusan Walikota diterbitkan pada tahun 2021;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas semakin tidak jelas dalil-dalil yang didalilkan dalam Gugatan Pokok Perkara Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas maka wajib hukumnya Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* ini, **menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvan kelijckverklaard*).

➤ DALAM POKOK PERKARA

Halaman 81 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II, menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa jawaban ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi, oleh karena itu apa saja yang tertuang dalam eksepsi diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa **Terkait dengan Point 1 Posita Gugatan Penggugat halaman 14** adalah Sebuah Penyesatan Fakta. Tergugat II dalam mendistribusikan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg yang mengacu pada Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam, dimana dalam Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa **Terhadap Point 20 Posita Gugatan Penggugat halaman 16** adalah hal yang Tidak Benar dan mengada-ada, Tergugat II selaku Agen resmi hanya menjalankan apa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota, yang mana SK Walikota Pagar Alam 09/2021 tentang Het Kota Pagar Alam telah memiliki landasan hukum yang kuat dan berlaku mengikat;
5. Bahwa **Terhadap Point 21 Posita Gugatan Penggugat halaman 16** adalah hal yang Tidak Benar. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam, dimana dalam Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tersebut berdasarkan pertimbangan pada ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* tertentu untuk pengguna *Liquefied Petroleum Gas* tertentu pada titik searah di Sub Penyalur *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu, dan juga berdasarkan pertimbangan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 21/KPTS/IV/2017 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tersebut juga mengingat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2007

Halaman 82 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Energi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor: 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan, Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 17 Tahun 2011 dan Nomor: 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu di daerah, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas atau *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). **Bahwa dalam hal ini Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dimana menimbulkan kerugian terhadap Konsumen karena Tergugat II telah menjalankan Kegiatan Usaha berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan;**

6. Bahwa Tergugat II membantah dalil ***Terhadap Point 4, Point 5 dan Point 6 Posita Gugatan Penggugat halaman 17 dan halaman 20.*** Faktanya Tergugat II dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa telah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan telah menjalankan kewajibannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor: 25297.K/LO/DJM.S/2011 Tentang Teknis Pelaksanaan Pendistribusian

Halaman 83 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu, dimana laporan perbulan selalu di laporkan dan sejak tahun 2023 pelaporan dilakukan secara online setiap bulannya dan hal ini terbukti dengan tidak adanya sanksi atas pelanggaran peraturan yang terima oleh Tergugat II dalam Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di wilayah Kota Pagar Alam;

7. Bahwa **Terhadap Point 48 Posita Gugatan Penggugat halaman 26** adalah merupakan Penyesatan Fakta merugikan konsumen pengguna LPG Tertentu atau Subsidi dan merugikan negara **Karena sampai saat ini Tergugat II dan pangkalan yang menjalin kerja sama dengan Tergugat II tidak ada yang di proses secara hukum Pidana atau menjalani proses hukum;**

8. Bahwa **Terhadap Point 50 Posita Gugatan Penggugat halaman 27** Tergugat II membantah keras pernyataan Penggugat. Jika permasalahan kerugian konsumen pada tahun 2019 kenapa Penggugat baru mempermasalahkan Permasalahan ini di tahun 2024 dengan mengacu pada Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam. Dalam hal ini Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta yang telah Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini maka kami Memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* pada Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk dapat memberikan Putusan Sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat No. 1/Pdt.G/2024/PN.Pga bukan dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam.
3. Menyatakan Secara Hukum Gugatan Penggugat Tertanggal 1 Mei 2024 dan telah teregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam Dengan Nomor Perkara 1/Pdt.G/2024/PN.Pga **tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);**

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Tertanggal 1 Mei 2024 dan telah teregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam Dengan Nomor Perkara 1/ Pdt.G/ 2024/ PN.Pga ;
2. Menyatakan Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 84 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



SUBSIDAIR

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Penggugat dalam gugatannya menyebutkan antara lain :

1. Pimpinan PT. Trijaya Prima yang berkedudukan di Jalan Gunung Dempo No. 21 **RT 06** RW 02, Kelurahan Sukorejo, **Kecamatan Pagar Alam Selatan**, Kota Pagar Alam, Propinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat III.

Jawaban kami selaku Tergugat III bahwa PT. Trijaya Prima yang kami Pimpin berkedudukan di Jalan Gunung Dempo No. 21 **RT 003** RW 002, Kelurahan Sukorejo, **Kecamatan Pagar Alam Utara**, Kota Pagar Alam, Propinsi Sumatera Selatan.

2. Bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap menerapkan dan menjalankan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam yang diterbitkan oleh Tergugat VI sebagai pejabat publik melampaui wewenangnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya kerugian konsumen.

Jawaban kami selaku Tergugat III bahwa kami tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian konsumen karena Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21/KPTS/IV/2017 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg di Propinsi Sumatera Selatan.

3. Bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan menikmati keuntungan yang tidak wajar dari diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam yang diterbitkan oleh Tergugat VI.

Jawaban kami selaku Tergugat III bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menunjukan secara rinci tentang keuntungan yang tidak wajar tersebut , sehingga menurut kami penggugat hanya berspekulasi dalam gugatannya tersebut. Untuk diketahui bahwa setiap akhir tahun Tergugat III selalu diaudit oleh Lembaga yang berwenang untuk itu yaitu

Halaman 85 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dari beberapa kali dilakukan audit tidak ada satupun temuan dari audit BPK RI tersebut yang menyebutkan bahwa Tergugat III menikmati keuntungan yang tidak wajar (merugikan keuangan negara).

4. Bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan turut serta atau pembiaran terjadinya kerugian konsumen tanpa adanya upaya melakukan keberatan atau penolakan kepada Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam atas tidak dilibatkannya Tim Koordinasi Kota Pagar Alam dan Pemerintah Daerah **Provinsi** dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu bagi Pengguna LPG Tertentu pada serah di Sub Penyalur LPG Tertentu.

Jawaban kami selaku Tergugat III benar tidak melakukan upaya keberatan atau penolakan kepada Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam atas tidak dilibatkannya Tim Koordinasi tersebut karena menurut kami selaku Tergugat III Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam telah berkoordinasi dengan Tim Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan, hal ini terbukti dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam, Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam telah mengacu kepada Kepada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21/KPTS/IV/2017 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Propinsi Sumatera Selatan.

5. Bahwa Tergugat III tidak menjalankan tujuan dan fungsi pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG Tertentu di daerah dalam menjamin dipatuhinya HET LPG oleh Penyalur (Agen)

Jawaban kami selaku Tergugat III menyimpulkan bahwa Penggugat rancu atau dengan kata lain tidak mengerti dalam melakukan gugatannya bagaimana mungkin Tergugat III selaku Penyalur (Agen) LPG 3 Kg/LPG Tertentu harus menjalankan tujuan dan fungsi pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG Tertentu di daerah dalam menjamin dipatuhinya HET LPG oleh Penyalur (Agen). Dengan kata lain tidak mungkin Tergugat III akan melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap dirinya sendiri (Tergugat III melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tergugat III/dirinya sendiri). Biasanya yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan selalu dilakukan oleh Pihak ke 3 (tiga) atau pihak lain yang berkompeten.

Bahwa Tergugat III oleh Penggugat dikatakan tidak menjalankan tujuan dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Sub Penyalur/Pangkalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban kami selaku Tergugat III tidak benar Penyalur (Agen) tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sub Penyalur/Pangkalan. Contoh : Apabila ada sesuatu yang sifatnya Prinsipil.

Tergugat III selalu melakukan rapat dengan para Sub Penyalur baik secara langsung maupun secara online dan begitu juga dalam hal pengisian Logbook dan MAP selalu dikontrol oleh Tergugat III dan apabila ada kekeliruan dalam pengisian Logbook atau MAP Tergugat III selalu membimbing atau memberi arahan/petunjuk kepada Sub Penyalur/Pangkalan untuk memperbaikinya.

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Kelompok Pengguna LPG hanya dapat terdaftar pada Sub Penyalur atau Penyalur yang telah ditetapkan.

Jawaban kami selaku Tergugat III betul apa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut apabila ada suatu Kelompok Pengguna, misalnya Kelompok Tani atau Nelayan yang dalam melaksanakan usahanya dan usahanya tersebut menggunakan LPG 3 Kg maka kelompok tersebut harus terdaftar pada Sub Penyalur atau Penyalur yang telah ditetapkan. Namun sampai saat ini di Kota Pagar Alam belum ada Kelompok Tani yang dalam menjalankan usahanya menggunakan LPG 3 kg dan juga tidak adanya Kelompok Nelayan karena Kota Pagar Alam tidak ada sama sekali pantai/laut.

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Pengguna LPG Tertentu yang tidak menunjukkan Kartu Kendali, tidak dapat dilayani oleh Penyalur/Sub Penyalur LPG Tertentu.

Jawaban kami selaku Tergugat III betul apa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut bahwa untuk diketahui Kartu Kendali tersebut saat ini telah diganti dengan NIK yang tercantum dalam KTP dan setiap Pengguna LPG tertentu yang akan membeli mereka harus memperlihatkan/menunjukkan NIK yang ada di KTP dan apabila belum terdaftar maka Pengguna tersebut tidak dapat dilayani dan mereka diwajibkan harus mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina dan Kementerian ESDM RI dan apabila pendaftaran melalui aplikasi tersebut berhasil/sudah terdaftar maka Penyalur/Sub Penyalur wajib melayaninya.

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/penerimaan LPG Tertentu dari Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG 3 Kg wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan (LO/DO) dan mencatat dalam catatan manual (Logbook).



Penggugat juga dalam gugatannya menyebutkan bahwa Penyalur Sub Penyalur LPG Tertentu wajib dilengkapi Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat secara elektronik dan/atau manual (Logbook)

Jawaban kami selaku Tergugat III betul apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut Setiap Pengisian tabung LPG 3 Kg wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan (LO/DO) atau dengan Logbook manual. Pencatatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar sejak adanya peralihan dari Minyak Tanah ke LPG Tertentu (LPG 3 Kg) baik secara elektronik maupun logbook manual.

Begitu juga Sub Penyalur telah mencatat dengan baik dan benar setiap transaksi secara elektronik dan/atau manual (logbook).

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa tergugat III lalai menjalankan ketentuan

dasar pengisian logbook pangkalan LPG PSO 3 Kg bagi Sub Penyalur/Pangkalan.

Jawaban kami selaku Tergugat III tidak benar apa yang dituduhkan Penggugat tersebut dalam gugatannya karena Sub Pangkalan selalu mengisi Logbook dan Logbook selalu dilaporkan ke Agen, blanko juga dikasih oleh Agen, semua kolom dalam logbook telah diisi dengan baik dan benar. Logbook Sub Penyalur/Pangkalan tersebut juga setiap akhir tahun selalu diaudit oleh BPK RI dan tidak ada temuan tentang kesalahan pengisian atau data dalam logbook tersebut. Simpulan dari Tergugat III terlihat sekali Penggugat dalam melakukan gugatannya tidak mempunyai data yang akurat untuk dasar melakukan gugatan tersebut.

10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa tergugat III secara tegas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain dan kepatutan.

Jawaban kami selaku Tergugat III tidak benar yang apa dituduhkan Penggugat tersebut dalam gugatannya karena setiap kewajiban telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Sifat Melawan Hukum Atas Perbuatan Para Tergugat).

Jawaban kami selaku Tergugat III bahwa Penggugat benar-benar tidak tahu dan tidak mengerti bahwa dalam pokok perkara yang digugat adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum



Gas Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam yang melampaui wewenangya sebagai pejabat publik bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi kenapa dalam melakukan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan harus melibatkan Lurah dan Camat dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu mengajukan kepada **Pemerintah Kabupaten Lahat** yang selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal tanpa menyebutkan Direktur Jenderal mana untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan registrasi menyebabkan kerugian konsumen.

Untuk diketahui bahwa Kabupaten Lahat dipimpin oleh Bupati sedangkan Kota Pagar Alam dipimpin oleh Walikota, disini terlihat sekali bahwa penggugat tidak akurat atau tidak mengerti tentang status suatu Pemerintahan Daerah dalam melakukan gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa tergugat III telah merugikan konsumen pengguna LPG Tertentu atau Subsidi dan merugikan Keuangan Negara dapat dilakukan Penuntutan Pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Jawaban Tergugat III bahwa yang menentukan telah adanya Kerugian Konsumen dan Kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) setelah dilakukan audit khusus terhadap objek auditan tertentu atas permintaan Pihak Berwajib (Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia) yang memberi tugas khusus untuk itu secara resmi dan tertulis dan hasil auditnya secara tertulis dilaporkan kepada pihak yang berwajib yang meminta untuk dilakukannya audit khusus tersebut. Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menunjukan secara rinci tentang Kerugian Negara tersebut.

12. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh Konsumen oleh Tergugat III dari selisih HET lama dengan HET baru lebih kurang Rp. 1.500 pertabung.

Jawaban kami selaku Tergugat III bahwa Penggugat benar-benar tidak menguasai permasalahan karena hanya menyebutkan Konsumen mengalami kerugian tanpa ada rinciannya secara jelas, dipoint di atas telah kami sebutkan bahwa untuk menentukan berapa besarnya nilai kerugian Konsumen harus dilakukan audit khusus oleh BPK RI atas permintaan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan RI atau Kepolisian RI, tidak dibenarkan hanya berdasarkan opini oleh suatu lembaga swadaya masyarakat. Hasil audit khusus BPK RI tersebut dibuatkan laporannya secara rinci, jelas dan tertulis tentang kerugian konsumen atau kerugian negara kalau memang ada kerugian konsumen atau Kerugian Negara tetapi



menurut kami sama sekali tidak ada Kerugian Konsumen atau Kerugian Negara. Kenapa kami sebut demikian karena untuk diketahui setiap akhir tahun Penyalur/Agen selalu diaudit BPK RI dan dari hasil auditnya tidak ada temuan yang menyebutkan bahwa telah terjadi Kerugian Konsumen atau Kerugian Negara.

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa memerintahkan tergugat III membayar kerugian negara atas pendistribusian tertutup LPG Tertentu tidak tepat sasaran.

Jawaban kami selaku Tergugat III bahwa Penggugat benar-benar tidak menguasai permasalahan karena seperti kami uraikan di atas bahwa yang berhak menentukan Kerugian Negara tersebut adalah BPK RI setelah dilakukannya audit khusus untuk itu dan dalam auditnya BPK RI harus secara jelas, rinci dalam laporan tertulisnya yang menyatakan ada kerugian negara atas pendistribusian tertutup LPG tertentu tersebut (itupun kalau ada kerugian) tetapi menurut kami tidak satupun laporan audit BPK menyebutkan adanya Kerugian Negara atas pendistribusian LPG tertentu tersebut. Jadi tidak bisa Penggugat hanya berdasarkan kepada asumsi-asumsi tanpa adanya rincian yang jelas, terukur dan akurat.

Telah berulang kali Tergugat III menyatakan bahwa yang bisa menentukan adanya Kerugian Negara adalah setelah dilakukan audit khusus oleh BPK RI seperti telah berulang kali kami jelaskan di atas.

14. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam. Jawaban kami selaku Tergugat III bahwa Surat Keputusan tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat yang berwenang dalam bidang Tata Usaha Negara, untuk itu seharusnya gugatan tersebut dilayangkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu.

Dari uraian jawaban tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menolak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI ABSOLUT (Eksepsi tentang kewenangan mengadili)

- 1) Bahwa objek gugatan atau pangkal sengketa gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah keputusan tata usaha negara (KTUN) yang



telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (TUN) dengan mendalilkan bahwa Tergugat VI sebagai walikota Pagar Alam tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha atau agen yang menyalurkan gas elpiji 3kg ke masyarakat luas. Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa Tergugat VI tidak melakukan pembinaan dan pengawasan tentang HET (Harga Eceran Tertinggi), hal ini sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya Hal. 14 poin 4 sampai dengan poin 18 sehingga merugikan masyarakat.

2) Bahwa keputusan Tergugat VI adalah merupakan objek tata usaha negara (TUN) sehingga merupakan kewenangan PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sehingga bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri pagar alam.

3) Bahwa gugatan Penggugat bukan perbuatan Onrechtsmatige Overheidaad atau PMH melainkan perbuatan Onrechtsmatige Daad sehingga jelas sekali merupakan kewenangan pengadilan TUN yang mengadilinya.

II. EKSEPSI RELATIF

1) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mewakili siapa baik badan hukum maupun perorangan disamping itu juga gugatan Penggugat tidak dibenarkan mewakili tanpa menyebut nama badan hukumnya ataupun nama perorangan atau individu sehingga gugatan Penggugat tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Tergugat IV telah merugikan masyarakat luas sehingga menurut pasal 1365 KUHPdata dan 1467 KUHPdata adalah merupakan dalil yang keliru karena yang melakukan kenaikan harga eceran tertinggi HET bukanlah Tergugat IV melainkan berdasarkan keputusan walikota pagar alam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat IV.

2. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak seluruh gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat V tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 91 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, adapun alasan-alasan kami setelah membaca dan meneliti gugatan dari penggugat tersebut sehingga kami memberikan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mempelajari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2024 Nomor : 002/YLKI-LR/V/2024, yang berdomisili di Jalan Beringin Block C No. 58 A Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (*vide* halaman 1 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);
2. Bahwa berdasarkan dasar hukum diajukannya gugatan yang menyatakan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX telah lalai melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sehingga menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bab III nomor 4 halaman 14 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);
3. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta-Fakta Hukum yang menyatakan TERGUGAT VI di dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang HET Kota Pagar Alam tidak mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap perlu (*vide* bab IV nomor 5 sampai 7 dan nomor 9 (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);
4. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta-Fakta Hukum yang menyatakan TERGUGAT VI di dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang HET Kota Pagar Alam tidak melibatkan Tim Koordinasi Kota Pagar Alam (Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPMDES, SKPD terkait, Kepolisian, PT. Pertamina dan DPC HISWANAMIGAS) (*vide* bab IV nomor 8 halaman 15 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);
5. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta-Fakta Hukum yang menyatakan TERGUGAT VI di dalam pertimbangan huruf (a) Surat Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang HET Kota Pagar Alam menggunakan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Pasal 24 ayat (4) secara sepihak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (*vide* bab IV nomor 11 halaman 15 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);

Halaman 92 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



6. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta-Fakta Hukum yang menyatakan TERGUGAT VI pada lampiran Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2021 tentang HET Kota Pagar Alam yang menyebutkan “Dalam Radius kurang dari atau sama dengan 120 Km dari Feeling Station” bertentangan dengan maksud Diktum Kedua, memenuhi unsur cacat formil (*vide* bab IV nomor 16 halaman 16 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);
7. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta-Fakta Hukum yang menyatakan TERGUGAT VI pada Diktum Kedua Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2021 tentang HET Kota Pagar Alam dinyatakan ada “penambahan ongkos angkut maksimal Rp. 2000,- yang dibebankan berdasarkan kondisi geografis wilayah tertentu” dinyatakan sepihak oleh TERGUGAT VI tanpa melalui rapat Tim Koordinasi Kota Pagar Alam tidak memiliki dasar hukumnya dan memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum Feeling Station” bertentangan dengan maksud Diktum Kedua, memenuhi unsur cacat formil (*vide* bab IV nomor 17 halaman 16 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);
8. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta-Fakta Hukum yang menyatakan TERGUGAT VI pada pertimbangan Surat Keputusan Walikota Nomor 09 Tahun 2021 huruf (b) menggunakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21/KPTS/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3KG di Provinsi Sumatera Selatan, tidak memiliki dasar hukumnya dan memehuni unsur Perbuatan Melawan Hukum (*vide* bab IV nomor 18 halaman 16 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);
9. Bahwa berdasarkan uraian Sifat Melawan Hukum Atas Perbuatan Para Penggugat menyatakan TERGUGAT VI telah mengambil Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang HET Kota Pagar Alam (*vide* bab V nomor 8 halaman 20 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);
10. Bahwa berdasarkan uraian Sifat Melawan Hukum Atas Perbuatan Para Penggugat menyatakan TERGUGAT VI melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau konsumen dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 09 tahun 2021

Halaman 93 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



tentang HET Kota Pagar Alam (*vide* bab V nomor 9 halaman 20 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);

11. Bahwa berdasarkan uraian Sifat Melawan Hukum Atas Perbuatan Para Penggugat menyatakan TERGUGAT VI melakukan perbuatan bertujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau konsumen dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 09 tahun 2021 tentang HET Kota Pagar Alam (*vide* bab V nomor 10 halaman 20 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);

12. Bahwa berdasarkan Permohonan Provisi yang menghukum Tergugat VI untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang HET Kota Pagar Alam (*vide* bab VII nomor 3 poin 3 halaman 28 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga);

13. Bahwa berdasarkan Petitum Primair yang menghukum TERGUGAT VI untuk mencabut SK Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang HET Kota Pagar Alam (*vide* bab VIII nomor 7 halaman 29 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 1/Pdt.G/2024/PN Pga).

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas kami tim Jaska Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pagar Alam menyampaikan :

1. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”

“(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir UU No 51 Tahun 2009 menyebutkan, **“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;**

Halaman 94 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



3. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir UU No 51 Tahun 2009 menyebutkan, *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir UU No 51 Tahun 2009 menyebutkan, *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik menyebutkan, *"Pengadilan adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara**"*
6. Berdasarkan Pasal 21 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik menyebutkan, *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan"*;
7. Berdasarkan Pasal 21 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik menyebutkan, *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan"*;
8. Berdasarkan Pasal 71 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik menyebutkan, *"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :*
 - (a) *terdapat kesaalahan prosedur; atau*
 - (b) *terdapat kesalahan substansi"*;
9. Berdasarkan Pasal 71 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik menyebutkan, *"Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan”;

10. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan, “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas bersama ini Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat VII telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 **TERGUGAT VII** telah menerima Gugatan berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 17 Mei 2024 perkara *a quo* oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- 2) Bahwa Tergugat VII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui TERGUGAT VII dalam perkara *a quo* dengan bantahan sebagai berikut:

I. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

1. Bahwa saat ini perusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“**UU No. 22/2001**”) dan peraturan pelaksanaannya antara lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (“**PP No. 36/2004**”).

Halaman 96 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 UU No. 22/2001 jo. Pasal 2 dan Pasal 13 PP No. 36/2004 pada pokoknya mengatur bahwa kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan Izin Usaha dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 22/2001. Izin Usaha dibedakan menjadi 4 jenis izin yaitu:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 PP No. 36/2004 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram ("**Perpres No. 104/2007**"), ditetapkan bahwa yang dimaksud *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

5. Bahwa Pasal 8 ayat (2) Perpres No. 104/2007 pada pokoknya mengatur Badan Usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg wajib memiliki Izin Usaha Niaga Umum LPG, yang kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 9B Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram ("**Perpres No. 70/2021**").

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 PP No. 36/2004 pada pokoknya mengatur Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 104/2007 mengatur bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg **hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro**, yang kegiatannya **dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu**.

Halaman 97 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



8. Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* ("Permen ESDM No. 26/2009") sebagai peraturan pelaksanaan dari Pepres No. 104/2007, yang pada intinya mengatur pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG baik LPG umum (yang harganya tidak diberikan subsidi) maupun LPG Tertentu (yang harganya diberikan subsidi).

9. Bahwa Pendistribusian LPG Tertentu (dalam hal ini LPG 3 kg) menggunakan Sistem Pendistribusian Tertutup yaitu sistem pendistribusian LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali dilakukan secara bertahap sesuai dengan wilayah distribusi LPG tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 21, dan Pasal 22 Permen ESDM No. 26/2009.

10. Bahwa kemudian **dilakukan perubahan terhadap Permen ESDM No. 26/2009** dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* ("Permen ESDM No. 28/2021"), dengan materi muatan antara lain:

a. Menghapus pengaturan mengenai Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu yaitu Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Bab V, Pasal 21, dan Pasal 22 serta Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Permen ESDM No. 26/2009. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu dengan menggunakan Kartu Kendali sudah tidak lagi diterapkan dalam pendistribusian LPG Tertentu.

b. Pengaturan mengenai siapa yang berhak menggunakan Pengguna LPG Tertentu yaitu konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 (tiga) kilogram dengan harga diatur dan ditetapkan Menteri ESDM (Pasal 20 ayat (2)).

II. DALAM EKSEPSI

EXCEPTIO DECLINATOIR (EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT)

Pengadilan Negeri Pagar Alam Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Gugatan A Quo

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 HIR/160 Rbg yang menyatakan: "apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang

Halaman 98 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili.

11.1. Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil Penggugat di dalam Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendistribusian LPG Tertentu, pembinaan dan pengawasan sistem kegiatan pendistribusian tertutup LPG Tertentu, pembinaan dan pengawasan terhadap sanksi-sanksi, dan pembinaan teknis pendistribusian tertutup LPG Tertentu.

11.2. Bahwa Penggugat secara sadar mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat VII, hal ini berarti Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat VII selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

11.3. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu perlu kami sampaikan kedudukan Tergugat VII dalam Gugatan *a quo* adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ("**UU No. 39/2008**") sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2) UU No. 39/2008

- (2) *Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, **pertambangan, energi**, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.*

11.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("**Perpres No. 97/2021**"). Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Perpres No. 97/2021 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 97/2021

- (2) *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri.*

Pasal 4 Perpres No. 97/2021

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber

Halaman 99 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

11.5. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk dalam Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"):

Pasal 1 angka 8 UU PTUN

8. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

11.6. Bahwa kemudian pengertian pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU No. 30/2014

3. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

11.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat VII merupakan Pejabat Pemerintahan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Mengingat yang menjadi permasalahan dalam Gugatan a quo adalah **dalil PENGUGAT atas tindakan Tergugat VII yang lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, serta Tindakan untuk memerintahkan menerbitkan Sanksi Peringatan (SP) kepada Tergugat II maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai salah satu bentuk Tindakan Pemerintahan** sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30/2014.

11.8. Bahwa sebagaimana di dalam Gugatannya Poin 16 hingga Poin 21 halaman 11-12, Penggugat sangat sadar bahwa Tergugat VII merupakan badan publik Pemerintah sebagai berikut:



16. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 1 Angka 1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; Pasal 26 Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

11

memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

17. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERPRES Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 1 Kementerian Negara terdiri atas : Angka 18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pasal 1 Ayat (1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
19. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, PASAL 1 Angka 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi;
20. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pasal 4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas : Huruf b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan Pasal 40 Ayat (1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; Ayat (2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Direktur Jenderal;
21. Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah Pasal 1 Angka 14. Pemerintah Pusat adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Dalam Negeri;

11.9. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 30/2014 adalah:

Pasal 1 angka 8 UU No. 30/2014

8. *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

11.10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 UU No. 30/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 UU No. 30/2014

Halaman 101 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
dan/atau
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

11.11. Bahwa sesuai Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) UU No. 30/2014 pada pokoknya menyatakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, **warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara**, karena UU No. 30/2014 merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

11.12. Bahwa **kompetensi untuk mengadili tindakan pemerintah dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya sepenuhnya berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara**, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang pada pokoknya mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang.

11.13. Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA No. 4/2016**") sebagaimana angka 1 huruf b bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara SEMA No. 4/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

1. **Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara**

Halaman 102 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

11.14. Bahwa pada pokoknya yang menjadi Objek Gugatan/Permohonan sesuai angka 3 huruf a bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara SEMA No. 4/2016 sebagai berikut:

3. Objek Gugatan/Permohonan
 - a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - 1) **Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.**
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
 - 4) ...

11.15. Bahwa terkait perbuatan melawan hukum Pejabat Pemerintahan dan objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis dan/atau **tindakan faktual**, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("**PerMA No. 2/2019**").

11.16. Bahwa pada Pertimbangan huruf b PerMA No. 2/2019 tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"



11.17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 PerMA No. 2/2019, Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

11.18. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) PerMA No. 2/2019 mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) PerMA No. 2/2019

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

11.19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 PerMA No. 2/2019 yang menyatakan bahwa frasa **“Keputusan Tata Usaha Negara”** yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya, **haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan”**. Ketentuan Pasal 8 PerMA No. 2/2019 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 PerMA No. 2/2019

Setiap frasa *“Keputusan Tata Usaha Negara”* dan frasa *“Sengketa Tata Usaha Negara”* yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai *“Tindakan Pemerintahan”* dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

11.20. Bahwa terhadap **perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan, maka Pengadilan Negeri haruslah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan melawan hukum tersebut**. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 11 PerMA No. 2/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 PerMA No. 2/2019

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.



11.21. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA No. 2/2019**") pada Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka I. Perdata Umum menyatakan bahwa:

III. PERDATA UMUM

*Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), **sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi)** oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.*

Dengan demikian, sangat jelas Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

11.22. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa gugatan Penggugat dalam posita No. 7 disebutkan antara lain: Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung tidak melaksanakan kewajibannya yang dibebankan oleh Undang-undang yaitu*

Menimbang:

mengenai keberatan tersebut:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan sebagai berikut:

- **Bahwa gugatan Penggugat asal pada pokoknya ditujukan kepada Kepala Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, sehingga dengan demikian kewenangan untuk mengadili perkara tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;***



11.23. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pdt.G/LH/2020/PN.Tlk tanggal 19 November 2020 dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat II pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II merupakan pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang meliputi minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan konservasi energi, dan geologi berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

2. Bahwa Penggugat mendudukan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo karena dianggap telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan dalam petitumnya meminta agar majelis hakim menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 sebagai berikut:

"menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), perkara/gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pejabat pemerintahan merupakan Tindakan pemerintahan, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang berwenang mengadili gugatan/perkara atas suatu Tindakan pemerintahan;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II mengenai perbuatan melawan hukum dari Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)"

11.24. Bahwa di dalam Gugatan, Penggugat secara sadar mendalilkan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 106 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tindakan Tergugat VII dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu *vide* Poin 10 halaman 11 Gugatan:

"Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX sebagai pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu di wilayah distribusi di daerah;"

Tindakan dimaksud menjadi salah satu tugas dan fungsi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan Tindakan Pemerintahan sehingga termasuk dalam ranah tata usaha negara.

11.25. Bahwa Penggugat di dalam Bab IV Uraian Fakta-Fakta Hukum halaman 14 s.d. 17 Gugatan *a quo* hanya berputar-putar dalam aspek formil Surat Keputusan Walikota Pagar Alam 09/2021 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam, yang semestinya bukan menjadi kompetensi dari Pengadilan Negeri.

11.26. Selanjutnya, didalam Petitum yang dimohonkan Penggugat, Penggugat memohon agar:

Petitum Penggugat No.5 s.d. 7 Halaman 29 Gugatan

"5. Memerintahkan TERGUGAT VII mengeluarkan perintah kepada TERGUGAT I agar menerbitkan sanksi Surat Peringatan (SP) II kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V yang sengaja menjual menggunakan SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam";

"6. Memerintahkan TERGUGAT VII mengeluarkan perintah kepada TERGUGAT I agar menurunkan Tim Investigasi untuk menghitung kerugian negara atas pendistribusian tertutup LPG Tertentu tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V";

"7. Menghukum TERGUGAT VI untuk mencabut SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam";

Bahwa telah terang dan jelas petitum yang dimohonkan Penggugat didominasi dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, baik dalam melakukan Tindakan Pemerintahan maupun mencabut suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, kompetensi untuk mengadili tindakan tersebut sepenuhnya berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan fakta hukum dan uraian ketentuan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa

Halaman 107 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan *a quo* dan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

LEGAL STANDING PENGGUGAT

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK BERACARA DI DALAM PERSIDANGAN DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI GUGATAN ORGANISASI

12. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Sanderson Syafe'i S.T., S.H. dan kawan-kawan, S.H. yang semuanya bekerja sebagai Ketua dan Tim Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya.

12.1. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No. 8/1999") yang pada pokoknya mengatur bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut "LPKSM" **mempunyai hak untuk mengajukan gugatan** atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasarnya disebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

12.2. Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53 s.d. 54, disampaikan bahwa **yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan adalah:**

- a. Advokat, (sesuai dengan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Halaman 108 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;

f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan

12.3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa **LPKSM tidak dapat memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan karena LPKSM bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan** untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon **untuk beracara di pengadilan** sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. UU No. 8/1999 tidak serta merta memberikan LPKSM mempunyai hak beracara dalam sistem peradilan umum dalam hal Perkara *a quo* adalah Perkara Perdata.

Hak yang diberikan oleh UU No. 8/1999 kepada LPKSM hanyalah **sebatas hak untuk menggugat**, dimana Hak untuk menggugat dari LPKSM yang juga harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8/1999.

12.4. Bahwa tindakan Penggugat dalam melakukan inspeksi mendadak sangatlah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan sebagaimana di dalam Poin 11 huruf c Halaman 6 Gugatan *a quo*:

“c. melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) terhadap LPG Tertentu yang beredar untuk memastikan pemenuhan unsur keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta harga konsumen selanjutnya hasil temuan sidak dituangkan dalam Berita Acara (BA) SIDAK dapat dijadikan alat bukti hukum;”

Dapat dipahami bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan dalam melakukan inspeksi dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS)

12.5. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak mampu menguraikan dasar hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat VII karena suatu gugatan perbuatan melawan hukum, tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan adanya kaidah hukum atau dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat VII.



12.6. Bahwa Penggugat hanya berulang kali mendalilkan bahwa Tergugat VII telah lalai dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu tanpa mampu merujuk dasar hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat VII. Selain itu, Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas rentang waktu dan tindakan atau perbuatan Tergugat VII mana yang dianggap melawan hukum

12.7. Bahwa sehubungan dengan hal ini, M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Tahun 2009, halaman 449, tegas menyatakan bahwa Gugatan yang kabur tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa Juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive).”

12.8. Bahwa tampak secara jelas dan nyata dalam Gugatan *a quo* bahwa Penggugat tidak memahami peraturan-peraturan di bidang minyak dan gas bumi khususnya terkait pendistribusian tertutup LPG Tertentu yang mana aturan yang dijadikan dasar yaitu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/L0/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu (“Kepdirjen Migas No. 25297/2011”) dan Permen ESDM No. 26/2009. Kepdirjen Migas No. 25297/2011 sudah tidak diterapkan lagi sejak diterbitkannya Permen ESDM No. 28/2021 dan beberapa ketentuan pengaturan pendistribusian LPG dalam Permen No.26/2009 juga mengalami perubahan dengan diterbitkannya Permen ESDM No. 28/2021, sehingga alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sangatlah tidak berdasar karena faktanya pada saat Gugatan *a quo* diajukan **ketentuan-ketentuan terkait Kartu Kendali dan sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu sudah tidak berlaku lagi**. Hal ini menjadi jelas dan nyata bahwa dalil yang disampaikan Penggugat baik dalam posita Gugatan maupun pada bagian Petitum menjadi kabur atau tidak jelas karena ketidakjelasan



dasar hukum yang dijadikan alasan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum perkara *a quo*.

12.9. Bahwa selanjutnya, Tergugat VII menolak dalil Penggugat pada Bab VI. Kerugian yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat VII menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat Pagar Alam yang potensial, kerugian ekonomi, sosial bahkan politik serta adanya kerugian immateriil yang dialami Penggugat serta adanya kerugian immateriil yang dialami Penggugat.

12.10. Bahwa ganti kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum haruslah diuraikan secara jelas dan rinci dalam gugatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/SIP/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyebutkan:

"Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut".

12.11. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/SIP/1983 tanggal 3 September 2003, dalam pertimbangannya juga menyebutkan:

"Karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci, maka ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

12.12. Bahwa ganti kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum haruslah **kerugian yang nyata atau fakta dan bukan pengandaian atau potensi**. Dalil Penggugat terkait total kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan Penggugat adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagaimana penghitungan secara rinci atas besaran kerugian tersebut. Penggugat hanya menyatakan besaran atau nominal kerugian tanpa didasari perhitungan perolehan besaran kerugian yang jelas.

12.13. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971 yang menegaskan bahwa *ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak*.

12.14. Bahwa dalil terkait kerugian immateriil yang dialami Penggugat atas perbuatan Turut Tergugat I juga layak untuk dikesampingkan karena sesuai Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/PK/Pdt/1994 yang juga menjadi pedoman Hakim terkait pemenuhan ganti rugi immateriil, bahwa ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam



perkara kematian, luka berat, dan penghinaan berdasarkan Pasal 1370 s.d. Pasal 1372 KUH Perdata, sedangkan Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

12.15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang mengatur bahwa "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian*

itu". Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, kerugian immateriil yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo* haruslah dibuktikan. Tanpa adanya pembuktian kerugian immateriil maka sudah sepatutnya

gugatan Penggugat ditolak

12.16. Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat kepada Tergugat VII patut dipertanyakan karena Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang dialami konsumen individu dan komunal termasuk kerugian ekonomi serta adanya kerugian immaterial yang dialami Penggugat, namun tidak terlihat uraian kerugian yang dialami oleh individu maupun komunal sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam Gugatannya.

Disamping itu, apabila Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* yang dikategorikan sebagai Gugatan Organisasi, maka Gugatan *a quo* juga tidak memenuhi syarat sebagai gugatan organisasi yaitu gugatan organisasi hanya terbatas pada tuntutan melakukan tindakan tertentu **tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nyata, seperti biaya perkara**, akan tetapi Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya menuntut ganti rugi yang tidak berdasar yaitu tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

12.17. Bahwa adalah sebuah kesesatan nyata yang dilakukan Penggugat yang belum memahami mengenai hukum acara yang berlaku di Indonesia dan mencampuradukkan hukum acara perdata dan hukum acara pidana, sebagaimana Poin 49 huruf a dan b halaman 26 Gugatan *a quo* serta Petitum No. 18 Halaman 30 Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Poin 49 Gugatan a quo

"Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT IX telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Halaman 112 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Petitum Pengugat No. 18 Gugatan a quo

“Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;”

Dapat dipahami, bahwa Penggugat tidak dapat membedakan antara gugatan perdata dengan gugatan pidana yang jelas-jelas memiliki hukum acara yang berbeda. Hal ini membuktikan gugatan a quo tidak berdasar untuk diajukan dan layak untuk dinyatakan sebagai gugatan kabur/Obscuur Libel.

12.18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak terbantahkan ketidakmampuan Penggugat dalam memahami peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi khususnya terkait pendistribusian LPG Tertentu dan tidak dapat menguraikan secara jelas peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat VII serta ketidakmampuan Penggugat untuk menguraikan secara jelas perhitungan ganti kerugian dan mencampuradukkan hukum acara perdata dengan hukum acara pidana menyebabkan Gugatan a quo



menjadi kabur atau tidak jelas sehingga Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Obscur Libel* dan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat VII jelaskan diatas, perlu Tergugat VII tegaskan kembali bahwa “perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan” bukanlah wewenang Pengadilan Negeri dan secara materiil bukan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Namun apabila Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengadili Gugatan *a quo* maka segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Latar Belakang dan Eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dari bagian Pokok Perkara di bawah ini:

TERGUGAT VII TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

13. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Pengadilan Negeri adalah berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”.

14. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian serta unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif.

15. Menurut Mariam Darus Badruzaman yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) halaman 36, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- e. Adanya kesalahan (*schuld*)



16. Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

17. Bahwa sebagaimana telah Tergugat VII sampaikan pada bagian Eksepsi *Obscuur Libel* di atas, nyatanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

18. Bahwa Penggugat berulang kali mendalilkan bahwa Tergugat VII telah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu menggunakan Kartu Kendali. Perlu kami tegaskan kembali kepada Yang Mulia Pemeriksa Perkara *a quo*, sebagaimana telah kami uraikan pada bagian I. Gambaran Umum angka 10 di atas, **ketentuan hukum penggunaan Kartu Kendali dan sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu telah dihapus dalam pengaturan penyediaan dan pendistribusi LPG 3 kg sejak diterbitkannya Permen ESDM No. 28/2021**. Sehingga, dalil Penggugat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar.

19. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, tidak terbukti adanya perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII sehingga unsur perbuatan dalam perbuatan melawan hukum adalah tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan *a quo* **ditolak**.

Unsur Kesalahan

20. Bahwa ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 12 berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap oleh unsur hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. ada unsur kesalahan, atau
2. ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

21. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa pengaturan mengenai HET LPG Tertentu telah dirincikan dengan berlakunya Permen ESDM

Halaman 115 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.28/2021 dimana dalam Pasal 24A ayat (1) dan ayat (3) diatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota MENETAPKAN HET LPG Tertentu dan menyampaikan penetapan tersebut kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal (*in casu Tergugat VII*), dengan metoda perhitungan HET LPG Tertentu dijabarkan pada Pasal 24A ayat (2). Dengan demikian, secara nyata memPenggugat tidak memahami penetapan HET LPG Tertentu yang menjadi objek perkara Gugatan *a quo*, sehingga tidak ada unsur kesalahan yang dianggap melanggar hukum dimana aturan yang dirujuk adalah aturan yang salah.

22. Bahwa kemudian, pada angka 32, s.d 38 halaman 23-24 Gugatan *a quo* dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VII telah lalai melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pendistribusian tertutup LPG Tertentu dengan mendasarkan pada Kepdirjen Migas No. 25297/2011. **Kepdirjen Migas No. 25297/2011 sudah tidak berlaku** dengan diterbitkannya Permen ESDM No. 28/2021, sehingga segala ketentuan hukum/ pengaturan terkait penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu mengacu pada Permen ESDM No. 28/2021. Selain melalui Permen ESDM No. 28/2021, terkait urusan penyaluran LPG Tertentu juga mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* ("**Permen ESDM No. 13/2018**").

23. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, tidak terbukti adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat VII sehingga unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum adalah tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya unsur kesalahan, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan *a quo* **ditolak**.

Unsur Kerugian

24. Bahwa Tergugat VII menolak dalil Penggugat pada Bab VI. Kerugian halaman 27 s.d. 28 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan adanya kerugian yang dialami baik materiil dan immateriil, kerugian individu dan komunal, kerugian saat ini dan potensial, maupun kerugian berupa kerugian ekonomi, sosial bahkan politik.

25. Bahwa Tergugat VII menolak dalil Penggugat pada Bab VI. Kerugian pada poin 3 huruf c dan e yang menyatakan:

3. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT selaku Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya mengalami kerugian secara materiil

Halaman 116 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2019 sebesar Rp 105.000.000,- (seratur lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...
- c. Pengawasan rutin perlindungan konsumen terhadap kelangsungan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei dinilai kerugian bernilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. melakukan advokasi konsumen dinilai kerugian bernilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Inspeksi mendadak (SIDAK) rutin atas hak-hak konsumen atas harga LPG Tertentu pada tingkat yang wajar dinilai kerugian bernilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f. ...

26. Bahwa sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen ("PP No. 58/2001") yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa beredar di pasar.*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.*
- (3) *Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.*
- (4) *Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.*
- (5) *Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.*

27. Bahwa sesuai Pasal 11 PP No. 58/1999 mengatur bahwa pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 58/2001 di atas, yang menjadi wewenang pengawasan oleh LPKSM, *in casu* YLKI

Halaman 117 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lahat Raya *in casu* Penggugat hanyalah terhadap pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha. Sedangkan pengujian atas barang dan/atau jasa memenuhi atau tidak memenuhi keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen harus dilakukan dengan pengujian melalui laboratorium penguji yang telah diakreditasi.

Dengan kata lain, ketika pengawasan yang dilakukan oleh Penggugat didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang salah (mekanisme sistem pendistribusian tertutup dan kartu kendali yang sudah tidak berlaku) maka tidak ada dasar untuk menyatakan adanya unsur perbuatan yang memenuhi unsur kesalahan, sehingga terhadap unsur kerugian sudah sepatutnya tidak timbul kerugian.

29. Bahwa Tergugat VII menolak adanya kerugian akibat pengawasan rutin terhadap kelangsungan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dan inspeksi mendadak (SIDAK) rutin atas harga LPG Tertentu karena Penggugat **tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi atas pendistribusian LPG Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Permen ESDM No. 28/2021 dan Permen ESDM No. 26/2009**, sehingga kerugian yang dialami Penggugat atas tindakan tersebut bukanlah akibat perbuatan Tergugat VII melainkan akibat tindakan Penggugat sendiri sehingga sangat tidak beralasan tuntutan ganti kerugian dibebankan kepada Tergugat VII.

30. Bahwa pada perkara *a quo* justru jelas terlihat Penggugatlah yang telah melaksanakan kegiatan di luar hak atau wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan telah pengujian juga tidak dapat dibenarkan karena dalam Gugatan *a quo* Penggugat tidak menyertakan hasil atau bukti pengujian dalam Gugatan *a quo*, lebih lanjut alasan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* bukanlah terkait keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen melainkan terkait pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu.

31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Tergugat VII, maka unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan *a quo* **ditolak**.

Unsur Hubungan Kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian

Halaman 118 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



32. Bahwa sebagaimana telah Tergugat VII uraikan sebelumnya, kami tegaskan kembali, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII karena secara nyata tidak ada ketentuan yang dilanggar mengingat banyaknya dalil dan petitum dalam Gugatan *a quo* didasarkan pada ketentuan-ketentuan atau pengaturan yang sudah dihapus dan tidak diterapkan lagi.

33. Bahwa oleh karena telah dihapusnya ketentuan terkait sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, maka tidak ada kerugian nyata yang dialami Penggugat sehingga dalil-dalil terkait kerugian materiil dan immaterial adalah tidak jelas dan tidak berdasar. Adapun terkait kerugian Penggugat akibat tindakan pengawasan pendistribusian LPG tertentu dan inspeksi mendadak atas harga LPG tertentu adalah resiko yang harus ditanggung sendiri oleh Penggugat karena Penggugat melaksanakan kegiatan yang bukan menjadi hak atau wewenangnya sehingga akibat perbuatan tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penggugat dan tidak dibenarkan untuk dibebankan kepada Tergugat VII.

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII serta tidak adanya kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Tergugat VII, maka unsur kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian dalam perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan *a quo* **ditolak**.

IV. DALAM PROVISI

35. Bahwa Tergugat VII menolak seluruh tuntutan provisi Penggugat.

36. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3/2000**") dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 4/2001**"). Dimana selain Gugatan *a quo* tidak termasuk dalam salah satu Gugatan yang dimaksud dalam angka 4 SEMA No. 3/2020 dan tidak adanya jaminan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4/2001.

37. Bahwa tidak ada kondisi darurat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga tidak perlu dilakukannya sanksi Surat Peringatan (SP II) kepada TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V yang sengaja menjual menggunakan SK Walikota Pagar Alam No. 09/2021 tentang HET Kota Pagar Alam; Serta memerintahkan TERGUGAT I agar menurunkan Tim Investigasi untuk menghitung kerugian negara atas pendistribusian tertutup LPG Tertentu tidak tepat sasaran yang dilakukan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V.

Halaman 119 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



38. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan meyakinkan tuntutan provisi Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3/2000 dan SEMA No. 4/2001.

PETITUM / PUTUSAN

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS, sudah sepatutnya menurut hukum, TERGUGAT VII dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam selaku pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya.

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*/NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa tergugat VIII telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN EROR IN PERSONA

I.a. Bahwa setelah Tergugat VIII mempelajari gugatan Penggugat maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat **Error in Persona** (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara *a quo*). Dengan alasan hukum bahwa yang menjadi pokok keberatan Penggugat adalah terkait distribusi LPG yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan Penggugat membebankan Tergugat VIII atas pembinaan dan pengawasan terhadap Tergugat I. Sementara Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII. Perlu kami tegaskan bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap Tergugat

I dimiliki oleh Tergugat VII selaku Kementerian teknis yang membidangi energi sumber daya mineral. Dengan melihat dalil-dalil Penggugat tersebut dimana gugatan Penggugat adalah kegiatan teknis dengan pembinaan dan pengawasan oleh Tergugat VII maka penempatan

Halaman 120 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Menteri Dalam Negeri sebagai pihak Tergugat VIII dalam perkara *a quo* menjadi tidak tepat.

- I.b. Dengan demikian maka Tergugat VIII tidak tepat untuk dimasukkan sebagai Pihak, dalam perkara *a quo* mengingat belum ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat VIII. Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, tanggal 13-12-1958 No. 4 K/ Sip/1958 menyatakan,

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.

- I.c Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat VIII di Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah **Error in Persona** dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**).

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBELUM

- II.a. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat VIII dapat dinyatakan **kabur/tidak jelas** dengan alasan bahwa antara Fundamentum Petendi atau hal yang menjadi dasar gugatan (alasan gugatan) dengan petitum atau hal yang menjadi tuntutan tidak terdapat konsistensi. Di dalam Fundamentum Petendi gugatannya Penggugat mendalilkan pihak Tergugat VIII adalah pihak yang patut dibebankan atas hukuman akan tetapi penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat VIII. Senyatanya gugatan perbuatan melawan hukum harus merinci kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil. Sementara dalam petitum gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat VIII melakukan pendistribusian dan pembinaan serta pengawasan tertutup terhadap pendistribusian tersebut. Hal ini menjadi kontradiktif karena Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum akan tetap dibebankan hukuman.
- II.b Dengan demikian gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum gugatan karena Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VIII menjadi **kabur/tidak jelas** karena adanya ketidaksinkronan antara Posita dengan petitum gugatan. Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan **Kabur/tidak jelas/Obscuure Libelum**.

Halaman 121 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Pengugat **ditolak** untuk seluruhnya (***ontzegd***) atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat **tidak dapat diterima**. (***Niet Ontvankelijik verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat VIII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, dan apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 21 s.d. halaman 22 angka 11 s.d. angka 31 yang pada intinya menyatakan, ***“...Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX lalai dalam melakukan tujuan pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG tertentu di daerah untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG tertentu di wilayah distribusi dst”***. Dalil Penggugat ini tidak relevan dan tidak beralasan hukum karena didasarkan pada asumsi dan opini Penggugat tanpa melakukan validasi data terhadap tugas fungsi Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX terutama Tergugat VIII. Apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat VIII tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pemerintah Desa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 424 dan 425 Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dinyatakan,

Pasal 424

“Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 425

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. ***perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;***
- b. ***pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan***

Halaman 122 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.”

Dalam ketentuan tersebut diatas tidak dinyatakan terdapat tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa untuk melakukan pembinaan umum, tugas dan kewenangan pelaksanaan pengawasan terhadap pendistribusian tertutup terhadap LPG tertentu di daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penggugat perlu memahami bahwa yang dilakukan oleh Tergugat VIII adalah fungsi pemerintahan di tingkat desa, yang bersifat administratif dan bukan teknis. Dalam hal ini terkait penyaluran LPG tertentu tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I, selaku Badan Usaha Milik Negara melalui regulasi yang diterbitkan oleh Tergugat VII.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (**Ontzegd**) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

3. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 23 dan 24 angka 35, 39, dan 40 yang pada intinya menyatakan, “...Tergugat VIII lalai melaksanakan tugas pengawasan penerapan harga eceran tertinggi dan pelaksanaan pengawasan distribusi tertutup LPG

Halaman 123 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



tertentu....Tergugat VIII melalui Direktur Jenderal PMD lalai melakukan pembinaan umum penetapan wilayah distribusi tertutup kepada Direktorat Jenderal Migas berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” Dalil Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum. Sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatas Tergugat VIII tidak mempunyai tugas dan fungsi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 424 dan 425 Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, sehingga apabila Tergugat VIII sampai dianggap telah lalai dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya hal ini menjadi tidak beralasan hukum. Sementara apabila Penggugat mengacu pada ketentuan Peraturan Bersama Nomor 17 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama No.5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di daerah, ketentuan tersebut tidak lagi dipergunakan oleh Tergugat VIII (melalui Ditjen Bina Pemdes). Sebagaimana peralihan dan pembentukan kementerian desa pada tahun 2015. Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan Tergugat VIII tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan didesa terhadap penyaluran LPG tertentu hal ini menjadi tidak beralasan hukum. Dengan demikian maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak (*Ontzegd*).

4. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 25 angka 49 yang pada intinya menyatakan,“...***Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara***”, dalil Penggugat ini tidak beralasan hukum. Tergugat VIII mencermati bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Peraturan Bersama Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah. Didalam Peraturan Bersama tersebut secara teknis juga disebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, koordinasi, distribusi tersebut dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Tergugat VII sebagai pemrakarsa yang artinya Tergugat VIII adalah bagian dari tim atau anggota yang bekerja sesuai dengan fungsi tim tersebut. Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan seolah Tergugat VIII dapat bergerak sendiri melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya hal ini menjadi tidak relevan. Disamping itu **ketentuan Peraturan Bersama Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas**

Halaman 124 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Tertentu di Daerah saat ini sudah tidak berlaku lagi. Oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat ini menjadi tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk **ditolak (ontzegd)**.

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata adalah Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan seseorang yang membawa kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya.

6. Setelah tahun 1919 khususnya pasca putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya sebatas pada *onwetmatige daad* saja, namun juga mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a) ***Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;***
- b) ***Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;***
- c) ***Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;***
- d) ***Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.***

Bahwa dalam batasan secara hukum tersebut, maka Tergugat VIII tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar apa yang menjadi kewajiban Tergugat VIII, tidak melanggar kesusilaan serta tidak melanggar unsur kehati-hatian. Dengan demikian tidak ada satu pun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VIII yang masuk pada kriteria perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Dengan mengacu pada alasan-alasan hukum dan ketentuan hukum diatas maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak (**Ontzegd**).

7. Tergugat VIII selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak relevan karena tidak berkorelasi dengan Tergugat VIII secara langsung.

DALAM PROVISI

1. Permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai provisi, karena Permohonan Provisi Penggugat tidak memenuhi pengertian tuntutan provisional. Dimana tuntutan Provisional adalah permintaan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan (**Prof. Sudikno Mertokusumo**);

2. Sementara tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan tindakan pendahuluan atas perkara a quo akan tetapi merupakan tuntutan terhadap pokok gugatan;

Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7-5-1973 yang menyatakan:

“Tuntutan Provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima”.

Dalam perkara antara Dato Waong Guong lawan PT. Gabungan Pertukangan Kulit Indonesia; PT. Green Timber Jaya. Dengan susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti, SH. 2. Sri Widodoji Wiratmo, SH. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH.

3. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak (**ontzegd**).

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (**ontzegd**);
2. Menyatakan Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum.;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat IX tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/tangkisan dari para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat, para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 126 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX telah mengajukan eksepsi kompetensi kewenangan absolut dengan alasan-alasan yang selengkapnya sebagaimana terurai di atas tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Penggugat pada dasarnya mempersoalkan/mempermasalahkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam ("SK Walikota Pga 09/2021") yang diterbitkan oleh Tergugat VI;
- SK Walikota Pga 09/2021 merupakan **suatu keputusan tata usaha negara** yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam yang merupakan pejabat tata usaha negara. Definisi dari keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun");
- Dalam hal terdapat sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dikategorikan sebagai **sengketa tata usaha negara**, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun sebagai berikut: "10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara...."
- Berkaitan dengan sengketa tata usaha negara penyelesaiannya merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 50 UU Peratun).
- Penggugat pada pokoknya mempersoalkan/mempermasalahkan suatu **tindakan pemerintahan** oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai pejabat pemerintahan yang didalilkan melakukan

Halaman 127 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



perbuatan melawan hukum, diminta membayar ganti rugi materiil dan immateriil, serta diminta untuk melakukan perbuatan/tindakan pemerintahan di bidang distribusi LPG 3 Kg.

- Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 2 tahun 2019 pasal "4. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.";
- Penggugat dalam Gugatan telah mengandung sengketa tata usaha negara dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan, yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam (*SK Walikota Pagar Alam 09/2021 tentang Het Kota Pagar Alam*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan PERMA Nomor 2 tahun 2019 perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat III:

- Permasalahan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat seharusnya dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat IV:

- Objek gugatan Penggugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam, sehingga Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat VI:

- Yang menjadi pokok gugatan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat VII:

- Tergugat VII merupakan Pejabat Pemerintahan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Mengingat yang menjadi permasalahan dalam Gugatan *a quo*

Halaman 128 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



adalah dalil PENGUGAT atas tindakan Tergugat VII yang lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, serta Tindakan untuk memerintahkan menerbitkan Sanksi Peringatan (SP) kepada Tergugat II maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai salah satu bentuk Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30/2014;

- Kompetensi untuk mengadili tindakan pemerintah dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya sepenuhnya berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Uraian fakta-fakta hukum gugatan Penggugat hanya berputar pada aspek formil Surat Keputusan Walikota Pagar Alam 09/2021 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam, yang semestinya bukan menjadi kompetensi dari Pengadilan Negeri;

Eksepsi Tergugat IX:

- Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara *a quo*, oleh karena itu petitum Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya membantah semua dalil bantahan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut dari para Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan dari para Tergugat menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama yang harus dibuktikan adalah apakah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ? ;

Menimbang, bahwa di dalam uraian posita Penggugat dengan alasan-alasan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di atas tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat VI pada 5 Januari 2021 menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam (SK Walikota Pagar Alam 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam), selanjutnya TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V mendistribusikan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg mengacu pada Surat Keputusan Walikota Pagar Alam 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterbitkan TERGUGAT VI tidak melalui prosedur yang seharusnya dilakukan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya Tergugat I melakukan pembiaran dan tidak melakukan pengawasan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V yang mendistribusikan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg diatas HET dan/atau harga pada tingkat yang wajar;
- Meskipun Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam diterbitkan dengan tidak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan Tergugat I sampai dengan Tergugat V tetap menerapkan dan menjalankan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian konsumen;
- Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam hal pendistribusian/peredaran *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen/masyarakat pengguna LPG 3 kg di Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai jika terdapat 2 permasalahan utama yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu pertama diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam (SK Walikota Pagar Alam 09/2021 Tentang HET Kota Pagar Alam) dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam hal

Halaman 130 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendistribusian/peredaran *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen/masyarakat pengguna LPG 3 kg di Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam yang merupakan pejabat tata usaha negara, di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", selanjutnya di dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Keputusan Tata Usaha Negara "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai jika Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kota Pagar Alam, maka Pengadilan yang berwenang mengadili hal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, selanjutnya terhadap permasalahan hukum ke dua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: adanya kelalaian serta tidak dilaksanakannya tugas pembinaan dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX, terhadap distribusi/penyaluran LPG 3 kg yang menyebabkan kerugian bagi konsumen/masyarakat pengguna LPG 3 kg di Kota Pagar Alam, Majelis Hakim menilai jika Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX merupakan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang kemudian dari tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan ada ganti rugi yang diminta atas kerugian tersebut;

Halaman 131 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan:

Huruf b bagian menimbang

“bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Pasal 1 angka (1)

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 1 angka (3)

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.

Pasal 1 angka (4)

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 2 ayat (1)

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”

Pasal 8

“Setia frasa “ Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga

Halaman 132 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini

Pasal 10

"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili"

Pasal 11

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili"

Menimbang, bahwa adanya kelalaian dan tidak dilaksanakannya fungsi pembinaan oleh Tergugat VI sampai Tergugat IX masuk kategori yang diatur di dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, sehingga Majelis Hakim menilai jika terjadi Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yang menyatakan "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara", sehingga Majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi permasalahan hukum ke dua dari gugatan Penggugat tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memasukkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang merupakan badan hukum (Peseroan Terbatas) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tetapi dengan ditariknya Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX di dalam perkara *a quo*, di mana Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX merupakan pejabat Pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi absolut para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, karena eksepsi kompetensi absolut dari para Tergugat telah dikabulkan maka terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Subur Eko Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fery Ferdika Siregar, S.H. dan Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pga tanggal 4 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Habelly, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,



Habelly, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat	:Rp 10.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat I	:Rp 118.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat II	:Rp 42.500,00
6. Biaya panggilan Tergugat III	:Rp 42.500,00
7. Biaya panggilan Tergugat IV	:Rp 42.500,00
8. Biaya panggilan Tergugat V	:Rp 25.500,00
9. Biaya panggilan Tergugat VI	:Rp 25.500,00
10. Biaya panggilan Tergugat VII	:Rp 118.000,00
11. Biaya panggilan Tergugat VIII	:Rp 118.500,00
12. Biaya panggilan Tergugat IX	:Rp 80.000,00
13. PNBP relaas panggilan para Tergugat	:Rp 90.000,00
14. Redaksi	:Rp 10.000,00
15. Materai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 863.000,00